



P U T U S A N
Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI MULIANI, S.E.**
2. Tempat lahir : Aek Hitetoras;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/22 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Aek Hitetoras, Merbau, Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Direktur CV. Sahid Jaya);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI MULIANI, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI MULIANI, S.E dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menghukum Terdakwa SRI MULIANI, S.E membayar denda sebesar 2 kali pajak terutang yaitu 2 x Rp. 1.548.542.189,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi = Rp. 3.097.084.378,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SUYANTO dengan NIK 1222010307740002 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SRI MULIANI, SE dengan NIK 1222016203740001;
 - Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah SUYANTO dengan CIF 9327383849 dan a.n nasabah SRI MULIANI, SE dengan CIF 9109364744;

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah CV. SAHID JAYA dengan nomor rekening 0190779518 dan nomor CIF 9167525569 terkait informasi contoh tanda tangan Direktur (SRI MULIANI);
- Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SUYANTO dengan nomor rekening 0363346763 beserta lampiran;
- Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SRI MULIANI, SE dengan nomor rekening 0124558114 beserta lampiran;
- Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0363346763 atas nama SUYANTO periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
- Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama SRI MULIANI periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012, 01/01/2013 s/d 31/12/2013, dan 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
- Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0190779518 atas nama SAHID JAYA periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000056 Tanggal 03 Januari 2012;
- Perjanjian No. 0179/GSD/G/43/VI/2010 Perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
- Invoice No. 015/CVSJ//2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300009938 Tanggal 31 Januari 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000057 Tanggal 05 Januari 2012;
- Perjanjian Nomor 030/OAD/Cont-TRF/SRE/V/2011, Addendum I No. 033/OA/Add.Cont-Transp.FFB/SRE/VIII/2013, dan Surat Perintah Kerja No. 042/INP/Lol/III/2011;
- Invoice No. 016/CVSJ/SRE//2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300009725 Tanggal 31 Januari 2012;
- Cek No. AT 443199 tanggal 01 Februari 2012 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000058 Tanggal 04 Februari 2012;

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 031/CVSJ/SRE/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300032302 Tanggal 31 Januari 2012;
- Bilyet Giro No. BN 539623 Tanggal 13 April 2012 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000059 Tanggal 04 Februari 2012;
- Invoice No. 032/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300020749 Tanggal 29 Februari 2012;
- Cek No. AU 921502 tanggal 07 Maret 2012 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 Tanggal 10 Februari 2012;
- Perjanjian No 048/OAD/Cont-SD/SRE/VII/2011/ Re Deepening River Sei Rumbia, Addendum Perjanjian No. 083/OAD/Add.Cont-SD/SRE/XII/2011, Surat Perintah Kerja No. 109/INP/Lol/VI/2011;
- Invoice No. 033/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000038/III/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
- Bilyet Giro No BN 139680 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000061 Tanggal 17 Februari 2012;
- Invoice No. 035/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/III/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000062 Tanggal 17 Februari 2012;
- Invoice No 036/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000037/III/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
- Bilyet Giro No BN 0412430 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000063 Tanggal 05 Maret 2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300032309 Tanggal 31 Maret 2012;
- Bilyet Giro No. BO 244402 beserta lampiran;

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000064 Tanggal 05 Maret 2012;
- Invoice No. 039/CVSJ/III/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300035228;
- Cek No. AV 560214 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000065 Tanggal 03 April 2012;
- Perjanjian No. No 004/OAD/Cont-LC/SRE/II/2012/ Perjanjian Land clearing di Sei Rumbiya, addendum Perjanjian No. 051/OAD/Add.Cont-LC/SRE/VIII/2011, addendum no 066/OAD/Add.Cont-LC/SRE/X/2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor 279/INP/LoI/XII/2011;
- Invoice No. 041/CVSJ/IV/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/V/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Bilyet Giro No. BP 393059 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000066 Tanggal 20 April 2012;
- Invoice No. 042CVSJ/SRE/IV/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000120/IV/LSI/PPH23/2012 Tanggal 30 April 2012;
- Cek No. AW 079666 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 Tanggal 05 April 2012;
- Invoice No. 043/CVSJ/IV/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000095/V/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Cek No. AW 154388 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000068 Tanggal 02 Mei 2012;
- Invoice No. 44/CVSJ/SRE/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000096/V/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Bilyet Giro No. BP 251423 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000069 Tanggal 03 Mei 2012;
- Invoice No. 045/CVSJ/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000097/V/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Cek No. AW 284102 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 Tanggal 16 Mei 2012;
- Invoice No. 047/CVSJ/V/2012;

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000035/VII/LSI/PPH ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000072 Tanggal 16 Mei 2012;
- Invoice No. 048/CVSJ/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000036/VII/LSI/PPH ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Bilyet Giro No. BQ 383472 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000073 Tanggal 04 Juni 2012;
- Invoice No. 049/CVSJ/SRE/VI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000159/VI/LSI/PPH ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Cek No. AW 918037 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000074 Tanggal 04 Juni 2012;
- Invoice No. 051/CVSJ/VI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000160/VI/LSI/PPH ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Cek No. AX 005626 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000075 Tanggal 08 Juni 2012;
- Perjanjian No. 016/OAD/Cont-SD/GME/III/2012 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 013/INP/Lol/II/2012;
- Invoice No. 052/CVSJ/VI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000033/VIII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
- Bilyet Giro No BS 618656 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000076 Tanggal 02 Juli 2012;
- Invoice No. 057/CVSJ/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/VIII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
- Cek No. AX 622372 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000077 Tanggal 05 Juli 2012;
- Invoice No. 058/CVSJ/SRE/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300073386 Tanggal 31 Juli 2012;
- Cek No. AX 622360 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000078 Tanggal 23 Juli 2012;
- Purchase Order No. 4501078285 tanggal 28 April 2012;
- Invoice No. 061/CVSJ/VII/2012;

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. AY 291674 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000079 Tanggal 30 Juli 2012;
- Purchase Order No. 4501048699;
- Invoice No. 062/CVSJ/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/900013389 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-010241;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 Tanggal 04 Agustus 2012;
- Invoice No. 064/CVSJ/VIII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300090652 Tanggal 30 September 2012;
- Cek No. AY 631461 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000081 Tanggal 06 Agustus 2012;
- Invoice No. 065/CVSJ/SRE/VIII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300085085 Tanggal 30 September 2012;
- Cek No. AY 374677 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000082 Tanggal 23 Agustus 2012;
- Perjanjian No 021/OAD/Cont-LC/GME/III/2012, add 040/OAD/add.contLC/GME/VI/2012 Pekerjaan Land Clearing di Gunung Melayu, dan Surat Perintah Kerja No. 029/INP/Lol/II/2012;
- Invoice No. 066/CVSJ/VIII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/XI/LSI/PPH23/2012 Tanggal 30 November 2012;
- Bilyet Giro No. BV 030754 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000083 Tanggal 03 September 2012;
- Invoice No. 068/CVSJ/IX/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300091473 Tanggal 30 September 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000084 Tanggal 05 September 2012;
- Invoice No. 069/CVSJ/SRE/IX/2012;

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300091469 Tanggal 30 September 2012;
- Cek No. AY 631467 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000085 Tanggal 15 September 2012;
- Purchase Order No. 4501136454 Tanggal 09 Juni 2012;
- Invoice No. 070/CVSJ/IX/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/19000013390 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-010242;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000086 Tanggal 02 Oktober 2012;
- No 056/GSD/G/43/II/2012 Perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
- Invoice No. 072/CVSJ/X/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000116/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-011968;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000087 Tanggal 03 Oktober 2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300099660 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-010497;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000088 Tanggal 08 Oktober 2012;
- Invoice No. 074/CVSJ/X/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000038/XI/LSI/PPH23/2012 Tanggal 30 November 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-011045;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000089 Tanggal 03 November 2012;
- Invoice No. 076/CVSJ/SRE/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300109374 Tanggal 30 November 2012;
- Cek No. AZ 863276 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000090 Tanggal 03 November 2012;
- Invoice No. 077/CVSJ/XI/2012;

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300111968 Tanggal 30 November 2012;
- Cek No. AZ 921746 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000091 Tanggal 12 Desember 2012;
- Perjanjian No 058/OAD/CONT-SD/SRE/IX/2012/ Pekerjaan re-deepening River sei rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 206/INP/LoI/VI/2012;
- Invoice No. 079/CVSJ/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000029/XII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Bilyet Giro No. BX 073389 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000092 Tanggal 21 November 2012;
- Perjanjian No 006/OAD/Cont-LC/SRE/IV/2012 Perjanjian Pekerjaan Land Clearing dan Surat Perintah Kerja No. 004/INP/LoI/2012;
- Invoice No. 081/CVSJ/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000030/II/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Januari 2013;
- Bilyet Giro No. BX 524230 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000093 Tanggal 01 Desember 2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000115/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-012550;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000094 Tanggal 03 Desember 2012;
- Invoice No. 083/CVSJ/XII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Cek No. BA 725882 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.000000095 Tanggal 05 Januari 2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300136573 Tanggal 28 Februari 2013;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-014156;

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000096 Tanggal 07 Januari 2013;
- Invoice No. 007/CVSJ/SRE//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117//LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Januari 2013;
- Cek No. BA 725893 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000097 Tanggal 07 Januari 2013;
- Purchase Order No. 4501300020;
- Invoice No. 009/CVSJ//2013;
- Cek No. BB 533899 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000098 Tanggal 14 Januari 2013;
- Invoice No. 011/CVSJ//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000058/III/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Maret 2013;
- Bilyet Giro No. BZ 126427 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000100 Tanggal 29 Januari 2013;
- Invoice No. 013/CVSJ/SRE//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300136071 Tanggal 28 Februari 2013;
- Bilyet Giro No. BY 238232 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000101 Tanggal 01 Februari 2013;
- Invoice No. 014/CVSJ//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300139609 Tanggal 28 Februari 2013;
- Cek No. BB 412291 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000102 Tanggal 26 Februari 2013;
- Invoice No. 029/CVSJ/SRE//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300145381 Tanggal 31 Maret 2013;
- Cek No. BC 141252 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000103 Tanggal 04 Maret 2013;

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 030/CVSJ/III/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300158729
Tanggal 30 April 2013;
- Cek No. BD 009602 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000104 Tanggal 14 Maret 2013;
- Purchase Order No. 4501451519 Tanggal 31 Januari 2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300158729
Tanggal 31 Agustus 2013;
- Invoice No. 032/CVSJ/III/2013;
- Cek No. BC 643918 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000105 Tanggal 15 Maret 2013;
- Invoice No. 033CVSJ/III/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000037/IV/LSI/PPH23/2013
Tanggal 30 April 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000106 Tanggal 16 Maret 2013;
- Invoice No. 035/CVSJ/III/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000036/IV/LSI/PPH23/2013
Tanggal 30 April 2013;
- Bilyet Giro No. CB 149230 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000107 Tanggal 02 April 2013;
- Invoice No. 036/CVSJ/IV/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300161714
Tanggal 30 April 2013;
- Cek No. BD 120763 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000108 Tanggal 04 April 2013;
- Invoice No. 038/CVJS/SRE/IV/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300157549
Tanggal 30 April 2013;
- Bilyet Giro No. CB 264405 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000109 Tanggal 02 Mei 2013;
- Invoice No. 039/CVSJ/SRE/V/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000107/V/LSI/PPH23/2013
Tanggal 31 Mei 2013;
- Bilyet Giro No. CB 988963 beserta lampiran;

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000110 Tanggal 02 Mei 2013;
- Invoice No. 040/CVSJ/V/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000108/V/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
- Cek No. BD 535174 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000111 Tanggal 29 Mei 2013;
- Invoice No. 041/CVSJ/SRE/V/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000184/VI/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 Juni 2013;
- Bilyet Giro No. CD 390084 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799058 Tanggal 03 Juni 2013;
- Invoice No. 042/CVSJ/VI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000163/VII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Juli 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799059 Tanggal 03 Juli 2013;
- Invoice No. 045/CVSJ/SRE/VII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300186591 Tanggal 31 Juli 2013;
- Cek No. BE 514806 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799060 Tanggal 01 Juli 2013;
- Invoice No. 044/CVSJ/VII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000191/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Cek No. BF 035919 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799061 Tanggal 13 Juli 2013;
- Purchase Order Nomor 4501611055 Tanggal 20 Mei 2013;
- Invoice No. 046/CVSJ/VII/2013;
- Cek No. BE 691284 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799062 Tanggal 18 Juli 2013;
- Invoice No. 048/CVSJ/VII/2013;
- Cek No. BE 872525 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799063 Tanggal 01 Agustus 2013;
- Invoice No. 049/CVSJ/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000160/X/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799068 Tanggal 04 September 2013;
- Invoice No. 054/CVSJ/IX/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000161/X/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;
- Bilyet Giro No. CH 633188 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799064 Tanggal 13 Agustus 2013;
- Invoice No. 050/CVSJ/SRE/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000190/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Bilyet Giro No. CG 080392 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799065 Tanggal 21 Agustus 2013;
- Invoice No. 051/CVSJ/SRE/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000192/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799066 Tanggal 30 Agustus 2013;
- Invoice No. 052/CVSJ/SRE/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000193/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Cek No. BF 236969 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799067 Tanggal 02 Oktober 2013;
- Purchase Order Nomor 4501234436 Tanggal 27 Agustus 2013;
- Invoice No. 053/CVSJ/X/13;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/1900026808 Tanggal 28 Februari 2014;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-027545;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799069 Tanggal 04 Oktober 2013;
- Invoice No. 061/CVJS/SRE/X/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000162/X/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;
- Cek No. BG 277678 beserta lampiran;

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799070 Tanggal 04 Oktober 2013;
- Invoice No. 062/CVSJ/X/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000121/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Cek No. BH 552687 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799071 Tanggal 07 Oktober 2013;
- Purchase Order Nomor 4501611054 Tanggal 20 Mei 2013;
- Invoice No. 063/CVSJ/X/2013;
- Bilyet Giro No. CI 317264 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799072 Tanggal 02 Oktober 2013;
- Purchase Order Nomor 4501688884;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000077/III/LSI/PPH 23/2014 Tanggal 31 Maret 2014;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-028675;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799073 Tanggal 30 Oktober 2013;
- Invoice No. 067/CVSJ/SRE/X/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000149/XI/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 November 2013;
- Cek No. BG 396070 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799074 Tanggal 04 November 2013;
- Invoice No. 069/CVSJ/XI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000120/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Cek No. BH 552659 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799075 Tanggal 16 November 2013;
- No 014/OAD/CONT-LC/SRE/III/2013/ Pekerjaan Land Clearing di Sei Rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 339/INP/LoI/XII/2012;
- Invoice No. 071/CVSJ/XI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000044/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Bilyet Giro No. CJ 816267 beserta lampiran;

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799076 Tanggal 28 November 2013;
- Invoice No. 072/CVSJ/SRE/XI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000119/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Bilyet Giro No. CJ 816227 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799077 Tanggal 04 Desember 2013;
- No 143/GSD/G/43/VII/2013/ perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
- Invoice No. 073/CVSJ/XII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/9300258369-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
- Bilyet Giro No. CM 240812 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335724 Tanggal 07 Januari 2014;
- Invoice No. 075/CVSJ/SRE/II/2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000114/II/LSI/PPH23/2014 Tanggal 28 Februari 2014;
- Bilyet Giro No. CL 639605 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335725 Tanggal 23 Januari 2014;
- Invoice No. 011/CVSJ/SRE/II/2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000115/III/LSI/PPH23/2014 Tanggal 28 Februari 2014;
- Cek No. BI 447257 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335726 Tanggal 23 Januari 2014;
- Invoice No. 012/CVSJ/II/2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/9300258917-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
- Cek No. BI 447274 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335727 Tanggal 23 Januari 2014;
- Invoice No. 013/CVSJ/II/2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000043/IV/LSI/PPH23/2014 Tanggal 30 April 2014;
- Bilyet Giro No. CO 811504 beserta lampiran;

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335728 Tanggal 03 Januari 2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/9300258911-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-028658;
- Standard Operating Procedures (SOP) EY (Draft PRO 01010101 Penyusunan Strategi Pengadaan);
- Standard Operating Procedures Penentuan Pemasok - Tender Nomor: 008/BP/LSIP/SOP/07/2015 Tanggal 6 Juli 2015 Revisi 1;
- Contoh Formulir Data Supplier;
- Print Screen Black List CV. SAHID JAYA;
- Contoh Formulir Vendor Survey;
- Surat Nomor 002/CVSJ/I/2014 Tanggal 09 Januari 2014 perihal penghentian transportasi angkutan sawit dan kayu asap;
- Surat Nomor 004/CVSJ/I/2014 Tanggal 11 Januari 2014 perihal surat pengunduran diri CV. SAHID JAYA dari pengangkutan ffb dan kayu asap factory;
- Dokumentasi Komunikasi Proses Cut Off Kerja Sama PT. PP LONSUM dengan CV. SAHID JAYA;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 056/SR/FAR/10/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 066/CVSJ/X/2013 dan No. 074/CVSJ/I/2014 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA.;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 082/CVSJ/XII/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
- Tangkapan layar dokumen pembayaran hutang kepada CV. SAHID JAYA dengan nomor dokumen 1500006395;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 005/CVSJ/I/2013 dan No. 038/CVSJ/SRE/III/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000070 Tanggal 01 Juni 2012;
- Cash Disbursement Voucher Nomor 8101-102701;
- Company Profile CV. SAHID JAYA yang terdiri atas;
 - a. Halaman Depan Buku Tabungan Rekening Bank Negara Indonesia Nomor: 0124558114 atas nama: Ibu SRI MULIANI, S.E;

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor: S-350/NSFP/WPJ.26/KP.0303/2013 Tanggal 12 Juni 2013 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak;
- c. NPWP : 21.089.541.3-116.000 atas nama CV. SAHID JAYA dan NPWP: 25.602.449.8.116.000 atas nama SRI MULIANI, S.E;
- d. Akta Pendirian CV. SAHID JAYA Nomor 35 Tanggal 23 April 2009;
- e. Keterangan Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Nomor Register: 10213-35-000428;
- f. Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri Nomor Anggota: 10213-13000007;
- g. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 020634500958;
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/0229/Indag/SIUP/2009;
- i. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-1269/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama SRI MULIANI, S.E dengan NPWP: 25.602.449.8.116.000;
- j. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-62/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama CV. SAHID JAYA dengan NPWP: 21.089.541.3-116.000;
- k. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-95/WPJ.26/KP.0303/2010 atas nama SRI MULIANI, S.E dengan NPWP: 25.602.449.8.116.000;
- l. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-26/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama CV. SAHID JAYA dengan NPWP: 21.089.541.3-116.000;

Barang Bukti dikembalikan kepada saksi Wilson Lubis;

- Sebidang tanah dengan Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245;
- Sebidang tanah dengan Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244;
- Sebidang tanah dengan Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256;
- Sebidang tanah dengan Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261;
- Sebidang tanah dengan Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257;

Dirampas Untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran atas Denda;

- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 54 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1244;

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 55 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik nomor: 1244;
- Fotokopi sertipikat hak milik nomor: 1244;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 58 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik nomor: 1261;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 59 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik nomor: 1261;
- Fotokopi sertipikat hak milik nomor: 1261;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 56 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik nomor: 1256;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 57 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik nomor: 1256.;
- Fotokopi sertipikat hak milik nomor: 1256;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 52 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik nomor: 1245;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 53 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik nomor: 1245;
- Fotokopi sertipikat hak milik nomor: 1245;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 60 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik nomor: 1257;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 61 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik nomor: 1257;
- Fotokopi sertipikat hak milik nomor: 1257;
- Fotokopi Formulir Pemindahbukuan Tanggal 30 Desember 2014 dari NILA KESUMA HERAWATY RANGKUTI dengan Nomor Rekening 363186424 kepada SRI MULIANI dengan Nomor Rekening 124558114 dengan keterangan "Pembayaran Pembelian Lahan Karet";

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP NIK 1276037010760001 atas nama NILA KESUMA HERAWATY;
- Fotokopi KTP NIK 1222016203740001 atas nama SRI MULIANI SE dan Fotokopi KTP NIK 1222010307740002 atas nama SUYANTO;

Barang bukti dikembalikan kepada saksi Nila Kesuma Herawaty;

5. Menetapkan agar Terdakwa SRI MULIANI, S.E membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDS-01/PDS/RP.RAP/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SRI MULIANI, SE** selaku Direktur Perseroan Komanditer (CV) SAHID JAYA berdasarkan Akte Notaris nomor : 35 tanggal 23 April 2009 dihadapan Notaris SUJATMOKO, yang terdaftar selaku wajib pajak pada tanggal 27 April 2009 di KPP Rantau Prapat dengan NPWP No. 21.089.541.3-116.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 30 Juni 2009, dengan surat pengukuhan No PEM-26/WPJ.26/KP 6303/2009 dengan kegiatan menjalankan usaha pemborongan umum, menjalankan usaha sebagai leveransir buku buku, menjalankan usaha perkebunan/pertanian, usaha bidang pengangkutan, pada waktu tertentu bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, bertempat di kantor CV Sahid Jaya di Jl.W.R Supratman No. 20 RT 0 RW 0 Padang Matinggi Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, **dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, tindak pidana mana dilakukan oleh Terdakwa Sri Muliani, SE sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dilakukan Terdakwa Sri Muliani, SE dengan cara cara sebagai berikut:

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 April 2009 Terdakwa Sri Muliani, SE bersama Saudara Sahid datang ke kantor Notaris Sujatmoko, SH yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan untuk mengurus akte pendirian Perseroan Komanditer (CV), selanjutnya notaris Sujatmoko, SH, menerbitkan akta pendirian perusahaan dengan nama Perseroan Komanditer (CV) SAHID JAYA berdasarkan akte notaris No.35 tanggal 23 April 2009 dengan NPWP No.21.089.541.3-116.000 yang berkedudukan dan berkantor di Jl. WR Supratman No.20 RT 0 RW 0 Padang Matinggi Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara, dimana Terdakwa Sri Muliani, SE sebagai Direktur dan Sdr. Sahid sebagai komisaris.

Bahwa berdasarkan Sistem informasi Direktorat Jenderal pajak (SIDJP) KPP Pratama Rantau Prapat, CV Sahid Jaya NPWP : 21.089.541.3-116.000, setelah terdaftar dan memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) maka kewajiban perpajakan CV Sahid Jaya berdasarkan administrasi pada KPP Pratama Rantau Prapat :

1. Kewajiban sebagai pemotong dan/atau pemungut serta menyetorkan dan melaporkan pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2)
2. Kewajiban menyetorkan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 dan melaporkan SPT PPh pasal 25 dan SPT PPh pasal 29 (Tahunan).

Bahwa kemudian CV SAHID JAYA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 30 Juni 2009 dengan surat pengukuhan No PEM 26/WPJ.26/KP 6303/2009 berdasarkan laporan verifikasi dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan kegiatan menjalankan usaha pemborongan umum; menjalankan usaha sebagai leveransir buku buku; menjalankan usaha usaha wisata; perkebunan/pertanian; usaha bidang pengangkutan; menjalankan usaha usaha dalam bidang instalasi.

Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka CV Sahid Jaya berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) serta melaporkan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) ke KPP Rantau Prapat termasuk juga berkewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas penyerahan yang dilakukan wajib pajak.

Adapun tugas Terdakwa Sri Muliani, SE sebagai Direktur CV SAHID JAYA berdasarkan akte pendirian CV SAHID JAYA adalah menandatangani kontrak, invoice dan surat surat yang berhubungan dengan CV Sahid Jaya.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan Terdakwa Sri Muliani, SE dengan suaminya Suyanto als Anto Galan mendirikan CV Sahid Jaya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh pekerjaan dari PT London Sumatera, Tbk, karena suami Terdakwa Sri Muliani, SE yaitu Suyanto als Anto Galan bekerja sebagai kepala keamanan (security) PT London Sumatera, Tbk.

Bahwa pada tahun 2012, 2013 dan 2014 CV Sahid Jaya hanya melakukan transaksi penjualan dengan PT London Sumatera, Tbk yaitu mengerjakan pekerjaan Replanting dan angkutan Tbs ke PT London Sumatera, Tbk, dan atas pekerjaan tersebut CV Sahid Jaya menerbitkan faktur pajak atas penyerahan yang dilakukan Wajib pajak.

Bahwa Faktur pajak yang telah diterima oleh PT. PP London Sumatera Indonesia TBK dari CV. Sahid Jaya NPWP : 21.089.541.3-116.000 tahun pajak 2012,2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tahun 2012.

No	Masa Penyerahan	Nomor FP	Tanggal FP	Nilai	
				DPP	PPN
1	Januari 2012	010.000.12.00000056	03/01/2012	12,705,00	1,270,500
2	Januari 2012	010.000.12.00000057	05/01/2012	419,848,750	41,984,875
3	Maret 2012	010.000.12.00000058	04/02/2012	291,411,343	29,141,134
4	Februari 2012	010.000.12.00000059	04/02/2012	13,356,000	1,335,600
5	Februari 2012	010.000-12.00000060	10/02/2012	397,670,000	39,767,000
6	Februari 2012	010.000-12.00000061	17/02/2012	15,625,000	1,562,500
7	Februari 2012	010.000-12.00000062	17/02/2012	20,418,737	2,041,873
8	Maret 2012	010.000.12.00000063	05/03/2012	308,393,518	30,839,351
9	Maret 2012	010.000.12.00000064	05/03/2012	12,432,000	1,243,200
10	Maret 2012	010.000.12.00000065	04/03/2012	336,403,574	33,640,357
11	April 2012	010.000.12-00000066	20/04/2012	391,764,464	39,176,446
12	April 2012	010.000.12.00000067	05/04/2012	10,731,000	1,073,100
13	Mei 2012	010.000.12.00000068	02/05/2012	359,777,489	35,977,748
14	Mei 2012	010.000.12.00000069	03/05/2012	7,770,000	777,000
15	Mei 2012	010.000.12.00000072	16/05/2012	61,725,8	6,172,

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				12	581
16	Mei 2012	010.000.12.00000071	16/05/2012	20,930,000	2,093,000
17	Juni 2012	010.000.12.00000073	04/06/2012	321,377,502	32,137,750
18	Juni 2012	010.000.12.00000074	04/06/2012	10,416,000	1,041,600
19	Agustus 2012	010.000.12.00000075	06/08/2012	227,786,250	22,778,625
20	Juli 2012	010.000.12.00000076	02/07/2012	8,946,000	894,600
21	Juli 2012	010.000.12.00000077	05/07/2012	434,574,120	43,457,412
22	Juli 2012	010.000.12.00000078	23/07/2012	1,020,775,000	102,077,500
23	Juli 2012	010.000-12.00000079	30/07/2012	7,000,000	700,000
24	Agustus 2012	010.000-12.00000080	04/08/2012	10,752,000	1,075,200
25	Agustus 2012	010.000-12.00000081	06/08/2012	455,751,359	45,575,136
26	Agustus 2012	010.000-12.00000082	23/08/2012	306,607,196	30,660,719
27	Agustus 2012	010.000-12.00000088	10/08/2012	11,988,750	1,198,875
28	September 2012	010.000-12.00000083	03/09/2012	6,720,000	672,000
29	September 2012	010.000-12.00000084	05/09/2012	278,054,945	27,805,494
30	September 2012	010.000-12.00000085	15/09/2012	7,000,000	700,000
31	Oktober 2012	010.000-12.00000087	03/10/2012	554,003,200	55,400,320
32	November 2012	010.000-12.00000089	03/11/2012	377,951,554	37,795,155
33	November 2012	010.000-12.00000090	03/11/2012	10,500,000	1,050,000
34	September 2012	010.000-12.00000086	02/10/2012	9,450,000	945,000
35	Desember 2012	010.000.12.00000091	11/12/2012	496,327,500	49,632,750
36	November 2012	010.000-12.00000092	21/11/2012	1,210,204,900	121,020,490
37	Desember 2012	010.000-12.00000093	01/12/2012	360,192,100	36,019,211
38	Desember 2012	010.000-12.00000094	03/12/2012	10,605,000	1,060,500
39	Juni	010.000-12.00000070	01/06/2012	7,425,000	742,500

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012				
JUMLAH				8,825,371,063	882.537.106

Tahun 2013.

No	Masa Penyerahan	Nomor FP	Tanggal FP	Nilai	
				DPP	PPN
1	Januari 2013	010.000-13.00000095	04/01/2013	10,500,000	1,050,000
2	Januari 2013	010.000-13.00000096	07/01/2013	503,998,607	50,399,860
3	Januari 2013	010.000-13.00000097	14/01/2013	386,830,000	38,683,000
4	Januari 2013	010.000-13.00000098	14/01/2013	16,137,220	1,613,722
5	Januari 2013	010.000-13.00000100	29/01/2013	272,358,810	27,235,881
6	Februari 2013	010.000-13.00000101	01/02/2013	9,870,000	987,000
7	Februari 2013	010.000-13.00000102	26/02/2013	265,173,729	26,517,372
8	Maret 2013	010.000-13.00000103	04/03/2013	8,715,000	871,500
9	Maret 2013	010.000-13.00000104	14/03/2013	61,500,000	6,150,000
10	Maret 2013	010.000-13.00000105	15/03/2013	63,694,995	6,369,499
11	Maret 2013	010.000-13.00000106	16/03/2013	26,122,500	2,612,250
12	April 2013	010.000-13.00000107	02/04/2013	9,450,000	945,000
13	April 2013	010.000-13.00000108	04/04/2013	291,399,033	29,139,903
14	Mei 2013	010.000-13.00000109	02/05/2013	270,078,418	27,007,841
15	Mei 2013	010.000-13.00000110	02/05/2013	8,190,000	819,000
16	Mei 2013	010.000-13.00000111	29/05/2013	284,407,174	28,440,717
17	Juni 2013	010.901-13.21799058	03/06/2013	9,030,000	903,000
18	Juli 2013	010.901-13.21799059	03/07/2013	398,784,180	39,878,418
19	Juli 2013	010.901-13.21799060	01/07/2013	8,715,000	871,500
20	Juli 2013	010.901-13.21799061	13/07/2013	336,484,000	33,648,400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Juli 2013	010.901-13.21799062	18/07/2013	216,516,00	21,651,600
22	Agustus 2013	010.901-13.21799063	01/08/2013	10,710,00	1,071,000
23	September 2013	010.901-13.21799068	04/09/2013	4,830,000	483,000
24	Agustus 2013	010.901-13.21799064	13/08/2013	345,099,673	34,509,967
25	Agustus 2013	010.901-13.21799065	21/08/2013	7,643,720	764,372
26	Agustus 2013	010.901-13.21799066	30/08/2013	330,490,805	33,049,080
27	Oktober 2013	010.901-13.21799067	02/10/2013	1,835,900	183,590
28	Oktober 2013	010.901-13.21799069	04/10/2013	454,898,614	45,489,861
29	Oktober 2013	010.901-13.21799070	04/10/2013	7,875,000	787,500
30	Oktober 2013	010.901-13.21799071	07/10/2013	357,315,000	35,731,500
31	Oktober 2013	010.901-13.21799072	02/10/2013	23,587,000	2,358,702
32	Oktober 2013	010.901-13.21799073	30/10/2013	419,517,977	41,951,797
33	November 2013	010.901-13.21799074	04/11/2013	10,290,000	1,029,000
34	November 2013	010.901-13.21799075	16/11/2013	2,022,344,340	202,234,434
35	November 2013	010.901-13.21799076	28/11/2013	413,648,787	41,364,878
36	Desember 2013	010.901-13.21799077	04/12/2013	9,954,210	995,421
JUMLAH				7,877,995,691	787,799,566

Tahun 2014

No	Masa Penyerahan	Nomor FP	Tanggal FP	Nilai	
				DPP	PPN
1	Januari 2014	010.000-14.99335724	07/01/2014	471,758,318	47,175,831
2	Januari 2014	010.000-14.99335725	23/01/2014	110,282,869	11,028,286
3	Januari 2014	010.000-14.99335726	23/01/2014	2,696,400	269,640
4	Januari 2014	010.000-14.99335727	23/01/2014	106,439,176	10,643,917



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Januari 2014	010.000-14.99335728	03/01/2014	14,156,1 00	1,415, 610
JUMLAH				705,332,8 64	70,533,283

Seluruh Faktur Pajak yang telah diterima oleh PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 telah dilaporkan di SPT Masa PPN Masa PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK. Dengan perincian sebagai berikut :
Tahun 2012

No	Data PT LONDON SUMATERA INDONESIA				
	Nomor FP	Tanggal FP	Nilai		Masa Pelaporan Januari 2012
			DPP	PPN	
1	010.000-12.00000056	03/01/ 2012	12,705,0 00	1,270,50 0	Januari 2012
2	010.000-12.00000057	05/01/ 2012	419,848,7 50	41,984,87 5	Januari 2012
3	010.000-12.00000058	04/02/ 2012	291,411,3 43	29,141,13 4	Maret 2012
4	010.000-12.00000059	04/02/ 2012	13,356,0 00	1,335,60 0	Februari 2012
5	010.000-12.00000060	10/02/ 2012	397,670,0 00	39,767,00 0	Maret 2012
6	010.000-12.00000061	17/02/ 2012	15,625,0 00	1,562,50 0	Maret 2012
7	010.000-12.00000062	17/02/ 2012	20,418,7 37	2,041,87 3	Maret 2012
8	010.000-12.00000063	05/03/ 2012	308,393,5 18	30,839,35 1	Maret 2012
9	010.000-12.00000064	05/03/ 2012	12,432,0 00	1,243,20 0	Maret 2012
10	010.000-12.00000065	04/03/ 2012	336,403,5 74	33,640,35 7	Tidak dikreditkan
11	010.000-12-00000066	20/04/ 2012	391,764,4 64	39,176,44 6	April 2012
12	010.000.12.00000067	05/04/ 2012	10,731,0 00	1,073,10 0	April 2012
13	010.000.12.00000068	02/05/ 2012	359,777,4 89	35,977,74 8	Mei 2012
14	010.000.12.00000069	03/05/ 2012	7,770, 000	777,0 00	Mei 2012
15	010.000.12.00000072	16/05/ 2012	61,725,8 12	6,172,58 1	Tidak dikreditkan
16	010.000.12.00000071	16/05/ 2012	20,930,0 00	2,093,00 0	Tidak dikreditkan
17	010.000.12.00000073	04/06/	321,377,5	32,137,75	Juni 2012

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2012	02	0	
18	010.000-12.00000074	04/06/2012	10,416,0	1,041,60	Juni 2012
19	010.000-12.00000075	06/08/2012	227,786,2	22,778,62	Tidak dikreditkan
20	010.000-12.00000076	02/07/2012	8,946,000	894,600	Juli 2012
21	010.000-12.00000077	05/07/2012	434,574,1	43,457,41	Juli 2012
22	010.000-12.00000078	23/07/2012	1,020,775,0	102,077,50	Tidak dikreditkan
23	010.000-12.00000079	30/07/2012	7,000,000	700,000	Oktober 2012
24	010.000-12.00000080	04/08/2012	10,752,000	1,075,200	September 2012
25	010.000-12.00000081	06/08/2012	455,751,359	45,575,136	September 2012
26	010.000-12.00000082	23/08/2012	306,607,196	30,660,719	Tidak dikreditkan
27	010.000-12.00000088	10/08/2012	11,988,750	1,198,875	Tidak dikreditkan
28	010.000-12.00000083	03/09/2012	6,720,000	672,000	September 2012
29	010.000-12.00000084	05/09/2012	278,054,945	27,805,494	September 2012
30	010.000-12.00000085	15/09/2012	7,000,000	700,000	Oktober 2012
31	010.000-12.00000087	03/10/2012	554,003,200	55,400,320	Oktober 2012
32	010.000-12.00000089	03/11/2012	377,951,554	37,795,155	November 2012
33	010.000-12.00000090	03/11/2012	10,500,000	1,050,000	November 2012
34	010.000-12.00000086	02/10/2012	9,450,000	945,000	Desember 2012
35	010.000-12.00000091	11/12/2012	496,327,500	49,632,750	Tidak dikreditkan
36	010.000-12.00000092	21/11/2012	1,210,204,900	121,020,490	Januari 2013
37	010.000-12.00000093	01/12/2012	360,192,100	36,019,210	Desember 2012
38	010.000-12.00000094	03/12/2012	10,605,000	1,060,500	Desember 2012
39	010.000-12.00000070	01/06/2012	7,425,000	742,500	Tidak dikreditkan
TOTAL				8,825,371,063	882.537.106

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

Tahun 2013

No	Data PT LONDON SUMATERA INDONESIA				
	Nomor FP	Tanggal FP	Nilai		Masa
			DPP	PPN	Dikreditkan
1	010.000-13.00000095	04/01/2013	10,500,00	1,050,00	Februari 2013
2	010.000-13.00000096	07/01/2013	503,998,607	50,399,860	Januari 2013
3	010.000-13.00000097	14/01/2013	386,830,00	38,683,00	Tidak dikreditkan
4	010.000-13.00000098	14/01/2013	16,137,20	1,613,72	Maret 2013
5	010.000-13.00000100	29/01/2013	272,358,810	27,235,881	Februari 2013
6	010.000-13.00000101	01/02/2013	9,870,000	987,000	Februari 2013
7	010.000-13.00000102	26/02/2013	265,173,729	26,517,372	Maret 2013
8	010.000-13.00000103	04/03/2013	8,715,000	871,500	April 2013
9	010.000-13.00000104	14/03/2013	61,500,00	6,150,00	Tidak dikreditkan
10	010.000-13.00000105	15/03/2013	63,694,995	6,369,499	April 2013
11	010.000-13.00000106	16/03/2013	26,122,500	2,612,250	April 2013
12	010.000-13.00000107	02/04/2013	9,450,000	945,000	April 2013
13	010.000-13.00000108	04/04/2013	291,399,033	29,139,903	April 2013
14	010.000-13.00000109	02/05/2013	270,078,418	27,007,841	Mei 2013
15	010.000-13.00000110	02/05/2013	8,190,000	819,000	Mei 2013
16	010.000-13.00000111	29/05/2013	284,407,174	28,440,717	Juni 2013
17	010.901-13.21799058	03/06/2013	9,030,000	903,000	Juli 2013
18	010.901-13.21799059	03/07/2013	398,784,180	39,878,418	Juli 2013
19	010.901-13.21799060	01/07/2013	8,715,000	871,500	Agustus 2013
20	010.901-13.21799061	13/07/2013	336,484,000	33,648,400	Agustus 2013

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	010.901-13.21799062	18/07/2013	216,516,000	21,651,600	Tidak dikreditkan
22	010.901-13.21799063	01/08/2013	10,710,000	1,071,000	Oktober 2013
23	010.901-13.21799068	04/09/2013	4,830,000	483,000	Oktober 2013
24	010.901-13.21799064	13/08/2013	345,099,673	34,509,967	Agustus 2013
25	010.901-13.21799065	21/08/2013	7,643,720	764,372	September 2013
26	010.901-13.21799066	30/08/2013	330,490,805	33,049,080	September 2013
27	010.901-13.21799067	02/10/2013	1,835,900	183,590	November 2013
28	010.901-13.21799069	04/10/2013	454,898,614	45,489,861	Oktober 2013
29	010.901-13.21799070	04/10/2013	7,875,000	787,500	Desember 2013
30	010.901-13.21799071	07/10/2013	357,315,000	35,731,500	November 2013
31	010.901-13.21799072	02/10/2013	23,587,000	2,358,702	November 2013
32	010.901-13.21799073	30/10/2013	419,517,977	41,951,797	November 2013
33	010.901-13.21799074	04/11/2013	10,290,000	1,029,000	Desember 2013
34	010.901-13.21799075	16/11/2013	2,022,344,340	202,234,434	Desember 2013
35	010.901-13.21799076	28/11/2013	413,648,787	41,364,878	Desember 2013
36	010.901-13.21799077	04/12/2013	9,954,210	995,421	Maret 2014
TOTAL			7,877,995,691	787,799,566	

Tahun 2014

No	Data PT LONDON SUMATERA INDONESIA				
	Nomor FP	Tanggal FP	Nilai		Masa
			DPP	PPN	Dikreditkan
1	010.000-14.99335724	07/01/2014	471,758,318	47,175,831	Februari 2014
2	010.000-14.99335725	23/01/2014	110,282,869	11,028,286	Februari 2014
3	010.000-14.99335726	23/01/2014	2,696,400	269,640	Maret 2014
4	010.000-14.99335727	23/01/2014	106,439,176	10,643,917	April 2014

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	010.000-14.99335728	03/01/ 2014	14,156,1 00	1,415,61 0	April 2014
TOTAL				705,332,864	70,533,283

Bahwa atas pekerjaan Replanting dan angkutan Tbs ke PT London Sumatera, Tbk oleh CV Sahid Jaya, dilakukan pembayaran secara transfer ke rekening atas nama terdakwa Sri Muliani, SE di Bank BNI 46 cabang Rantau Prapat No.rek.0124558114, dimana diketahui didalam tagihan Invoice menyebutkan bahwa tagihan sudah Include PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Bahwa perbuatan CV Sahid Jaya dengan Direkur terdakwa Sri Muliani, SE yang telah menerbitkan faktur pajak namun sebagian besar tidak melaporkan pajak keluaran masa Januari sampai dengan Desember 2012, Januari sampai Desember 2013 dan Januari sampai Desember 2014 didalam SPT masa PPN CV Sahid Jaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sri Muliani,SE menimbulkan kerugian pendapatan negara :

Untuk Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA														
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK														
KANTOR WILAYAH D.J.P. SUMATERA UTARA II														
LEMBAR PERHITUNGAN KERUGAIAN PADA PENDAPATAN NEGARA														

No	Uraian	Jumlah
a.	Total Penyerahan/Omset	8,825,371,063
b.	Pajak Keluaran- PPN- (10% x a)	882,537,106
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan :	
d.	- Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	0
e.	- PPN Disetor Sendiri	41,431,107
f.	PPN kurang bayar (b - d - e)	841,105,999
g.	Pembayaran 8 ayat (3) (1/2 dari pokok)	20,992,438

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN KURANG DIBAYAR	820,113,562

Untuk Tahun 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA															
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK															
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II															
LEMBAR PERHITUNGAN KERUGAAN PADA PENDAPATAN NEGARA															
PERHITUNGAN KERUGAN PADA PENDAPATAN NEGARA PPN PENYERAHAN BKPUKP															
Nama WP : CV. SAHID JAYA															
NPWP : 21.089.541.3-116.000															
Masa Tahun Pajak : Januari - Desember 2013															
(Dalam Rupiah)															
No.	URAIAN	REF	JANUARI	FEBRUAR	MARET	APRIL	M E I	J U N I	J U L I	A G U S T U S	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	GABUNGAN
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA														
a.	Tertutang PPN														
a.1	Ekspor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		1.189.824.637	275.043.729	16.003.250	300.849.033	562.675.592	9.000.000	960.499.180	693.944.198	4.830.000	1.265.029.481	2.446.328.127	9.954.210	7.877.995.692
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah penyerahan		1.189.824.637	275.043.729	16.003.250	300.849.033	562.675.592	9.000.000	960.499.180	693.944.198	4.830.000	1.265.029.481	2.446.328.127	9.954.210	7.877.995.692
b.	Tidak Tertutang PPN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Penyerahan		1.189.824.637	275.043.729	16.003.250	300.849.033	562.675.592	9.000.000	960.499.180	693.944.198	4.830.000	1.265.029.481	2.446.328.127	9.954.210	7.877.995.692
2	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA														
a.	Impor BKP, Pemenuhan BKP tidak bersujud dari luar daerah bebas dan pemenuhan JKP dari luar daerah bebas yang PM-nya dapat dikreditkan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Perolehan BKPUKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Perolehan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA														
a.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		118.982.464	27.504.373	16.003.250	30.084.903	56.267.559	9.003.000	96.049.938	69.394.420	483.000	126.502.949	244.629.313	995.421	787.799.569
b.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah PPN Penyerahan		118.982.464	27.504.373	16.003.250	30.084.903	56.267.559	9.003.000	96.049.938	69.394.420	483.000	126.502.949	244.629.313	995.421	787.799.569
4	PENGHUTUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR														
a.	Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri		118.982.464	27.504.373	16.003.250	30.084.903	56.267.559	9.003.000	96.049.938	69.394.420	483.000	126.502.949	244.629.313	995.421	787.799.569
b.	PPN diotori dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.1.	Impor BKP, Pemenuhan BKP tidak bersujud dari luar daerah bebas dan pemenuhan JKP dari luar daerah bebas yang PM-nya dapat dikreditkan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.2.	Perolehan BKPUKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan		0	0	123.618.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.618.000
c.3.	Kompensasi kelebihan PPN/tulur lalu		0	0	0	108.486.251	79.346.347	23.897.788	22.994.788	0	0	0	0	0	0
c.4.	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.5.	Penghutangan kembali PM yang telah dikecualikan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.6.	PPN Diotori Sendiri		2.863.722	987.000	871.500	945.000	819.000	0	0	0	0	0	0	0	6.286.222
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		2.863.722	987.000	124.489.500	109.431.251	80.165.347	23.897.788	22.994.788	0	0	0	0	0	129.004.222
d.	PPN kurang atau (lebih) bayar		116.118.742	26.517.373	108.486.251	79.346.347	23.897.788	73.055.130	69.394.420	483.000	126.502.949	244.629.313	995.421	781.513.347	
e.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	Pembayaran 8 ayat (3) (25 dari pokok)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR		116.118.742	26.517.373	108.486.251	79.346.347	23.897.788	73.055.130	69.394.420	483.000	126.502.949	244.629.313	995.421	423.170.174	
5	Kompensasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Diotorisasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR		116.118.742	26.517.373	0	0	0	0	73.055.130	69.394.420	483.000	126.502.949	244.629.313	995.421	657.895.347

No	Uraian	Jumlah
a.	Total Penyerahan/Omset	7,877,995,692
b.	Pajak Keluaran- PPN- (10% x a)	787,799,566
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan :	
d.	- Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	123,618,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	- PPN Disetor Sendiri	6,286,222
f.	PPN kurang bayar (b - d - e)	657,895,344
g.	Pembayaran 8 ayat (3) (2/5 dari pokok)	0
	PPN KURANG DIBAYAR	657,895,344

Untuk Tahun 2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAUK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II															
LEMBAR PERHITUNGAN KERUGIAAN PADA PENDAPATAN NEGARA															
PERHITUNGAN KERUGIAAN PADA PENDAPATAN NEGARA PPN PENYERAHAN BKP/JKP														Nama WP	CV. SAHD JAYA
														NPWP	21.089.541.3-116.000
														Masa Tahun Pajak	Januari - Desember 2014
No.	U R A I A N	REF	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	J U N I	J U L I	A G U S T U S	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	(Dalam Rupiah)
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA														
a.	Tertanggung PPN														
a.1	Ekspor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	705.532.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705.532.864
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah penyerahan	705.532.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705.532.864
b.	Tidak Tertanggung PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Penyerahan	705.532.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705.532.864
2	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA														
a.	Impor BKP. Pembebasan BKP tidak berlaku dari luar daerah pabean dan pembebasan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Penyerahan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Impor atau penyerahan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dari atau impor atau penyerahan yang mendapat fasilitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Penyerahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA														
a.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	70.533.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.533.286
b.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah PPN Penyerahan	70.533.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.533.286
4	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR														
a.	Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	70.533.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.533.286
b.	PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan														
c.1.	Impor BKP. Pembebasan BKP tidak berlaku dari luar daerah pabean dan pembebasan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.2.	Penyerahan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.3.	Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.4.	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.5.	Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.6.	PPN Disetor Sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	PPN kurang atau (lebih) bayar	70.533.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.533.286
e.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	Pembayaran 8 ayat (3) (2/5 dari pajak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR	70.533.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.533.286
5	Dikompensasikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dibebaskan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR	70.533.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.533.286

No	Uraian	Jumlah
a.	Total Penyerahan/Omset	705,332,864
b.	Pajak Keluaran- PPN- (10% x a)	70,533,283
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan :	
d.	- Perolehan BKP/JKP dari dalam	0



	negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	
e.	- PPN Disetor Sendiri	0
f.	PPN kurang bayar (b - d - e)	70,533,283
g.	Pembayaran 8 ayat (3) (2/5 dari pokok)	0
	PPN KURANG DIBAYAR	70,533,283

Bahwa secara keseluruhan, perbuatan terdakwa Sri Muliani, SE selaku Direktur CV Sahid Jaya dalam kurun waktu masa pajak bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut menimbulkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp. 1.548.542.189,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

No	Uraian	Jumlah
a.	PPN KURANG DIBAYAR TAHUN 2012	820,113,562
b.	PPN KURANG DIBAYAR TAHUN 2013	657,895,344
c.	PPN KURANG DIBAYAR TAHUN 2014	70,533,283
	TOTAL PPN KURANG DIBAYAR	1,548,542,189

Perbuatan Terdakwa **SRI MULIANI, SE** sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laura Junita Sinuraya, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 tahun pajak 2012, 2013 dan 2014;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Rantau Prapat yang memiliki tugas dan wewenang sebagai



Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SOP tempat saksi bekerja;

- Bahwa setahu Saksi CV. SAHID JAYA memiliki NPWP: 21.089.541.3-116.00 dan merupakan salah satu Wajib Pajak yang terdaftar dan berada di wilayah kerja Saksi sesuai dengan Masterfile/Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang Saksi akses di KPP Pratama Rantau Prapat yang terdaftar sejak tanggal 27 April 2009 dan tidak memiliki NPWP lain yang terdaftar di administrasi KPP Pratama Rantau Prapat;
- Bahwa CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 terletak di Jalan W.R. Supratman No.20 RT.0 RW.0 Padang Matinggi Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara yang mempunyai jenis Usaha Konstruksi Jalan Raya dengan nomor KLU:42111;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), CV. SAHID JAYA, menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2012 ke KPP Pratama Rantau Prapat dengan nomor BPS S-02017852/PPWBIDR/WPJ.26/KP.0303/2013 tanggal 8 Mei 2013 namun untuk tahun pajak 2013 dan tahun pajak 2014 tidak ada melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi melalui pengecekan Sistem Informasi DJP (SDIJP) wajib pajak sudah tidak ada pelaporan, sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dede Saputra, S.E., di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Rantau Prapat karena bekerja sebagai Account Representative di KPP Pratama Rantau Prapat;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Account Representative di KPP Pratama Rantau Prapat adalah:
 1. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan, berupa pembayaran dan pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak (WP);
 2. Mengumpulkan data, baik internal maupun eksternal dalam rangka pembuatan profil Wajib Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan himbauan berdasarkan profil Wajib Pajak (WP);
4. Melakukan kunjungan kerja ke lokasi usaha Wajib Pajak (WP);
- Bahwa sesuai dengan Masterfile/Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) wajib pajak KPP Pratama Rantau Prapat, CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 terdaftar sejak tanggal 27 April 2009 dan tidak memiliki NPWP lain yang terdaftar di administrasi KPP Pratama Rantau Prapat yang beralamat di Jalan W.R. Supratman No.20 RT.0 RW.0 Padang Matinggi Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara;
- Bahwa yang menjadi pengurus CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 adalah Terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa berdasarkan data masterfile/Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT, CV. SAHID JAYA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhitung sejak tanggal 30 Juni 2009 namun status Pengusaha Kena Pajak CV. SAHID JAYA, NPWP : 21.089.541.3-116.00 menurut data Apportal saat itu telah dicabut sejak 29 Agustus 2014 dengan surat nomor S-222CBT/WPJ.26/KP.0303/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), CV. SAHID JAYA sejak tanggal 30 Juni 2009 berkewajiban memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT. Termasuk juga kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak atas Penyerahan yang dilakukan Wajib Pajak, Namun kewajiban tersebut tidak boleh lagi dilaksanakan terhitung sejak dicabut tanggal 29 Agustus 2014
- Bahwa selama tahun pajak 2012 CV. Sahid Jaya menerbitkan 30 (tiga puluh) lembar faktur PPN sejumlah Rp. 633.540.197 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap PT London Sumatera Indonesia;
- Bahwa jumlah faktur yang sudah dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) faktur pajak dengan total Rp. 41.431.107 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu seratus tujuh rupiah).
- Bahwa jumlah faktur yang belum dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2012 sebanyak 19 (sembilan belas) faktur pajak dengan nilai total

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 592.109.090 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu Sembilan puluh rupiah)

- Bahwa pada tahun pajak 2013 CV. Sahid Jaya menerbitkan 33 (Tiga puluh tiga) lembar faktur PPN sejumlah Rp. 721.314.965 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) terhadap PT London Sumatera Indonesia;
- Bahwa jumlah faktur yang sudah dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2013 sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan total Rp. 5.299.222 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa jumlah faktur yang belum dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2013 sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur pajak dengan nilai total Rp. 716.015.743 (tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa CV. Sahid jaya juga selama tahun pajak 2014 belum melaporkan dan setorkan sebanyak 5 (lima) faktur dengan total nilai Rp. 70.533.284 (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wison Lubis, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tax Planning and Manager di PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk dan tugas dan wewenang Saksi sebagai Tax Planning and Manager di PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk., yang Mengadminitrasikan penghitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan untuk semua jenis pajak. termasuk di dalamnya administrasi Faktur Pajak masukan dan keluaran, input ke sistem aplikasi e-SPT PPN, membuat Kode Billing, beserta tagihannya untuk diserahkan ke bagian treasury untuk selanjutnya diproses pembayaran;
- Bahwa khusus untuk PPh Pasal 21 saksi berkoordinasi dengan bagian Human Resources untuk pengadministrasiannya. Data yang diterima berasal dari bagian Accounting;

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk, dengan NPWP : 01.001.752.3-092.000 dan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 adalah hubungan kerja;
- Bahwa CV SAHID JAYA sebagai kontraktor PT PP London Sumatera Indonesia Tbk di unit kebun Sei Rumbia yang memiliki perkebunan kelapa sawit, karet dan pabrik karet;
- Bahwa dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan oleh CV SAHID JAYA mencakupi, transportasi, land clearing, pengerasan jalan khusus di unit Sei Rumbia;
- Bahwa berdasarkan data Faktur Pajak, kerja sama PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, NPWP : 01.001.752.3-092.000 dengan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 berlangsung sejak Tahun 2011 sampai sekitar bulan Maret atau April Tahun 2014;
- Bahwa secara umum untuk menjadi rekanan di PT.PP. London Sumatera Indonesia Tbk., calon rekanan mengajukan sebagai permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Perusahaan;
- Bahwa setahu saksi persyaratannya antara lain, Company Profile, NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Laporan SPT masa PPN 3 bulan terakhir dan fotokopi identitas/KTP pengurus, Surat dari Kadin tentang Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Kecil, Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Pratama Rantau Prapat, Akta Pendirian Perusahaan, fotokopi buku depan rekening, surat pemberian nomor seri faktur pajak dari KPP Pratama Rantau Prapat No. S-350/NSFF/WPJ.26/KP.0303/2013 tanggal 12 Juni 2013 dari rekanan yang disampaikan ke bagian Procurement atau bagian Pengadaan yang berada di Medan;
- Bahwa setahu saksi secara khusus terkait CV SAHID JAYA telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh bagian Procurement untuk menjadi rekanan dalam pekerjaan pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk.,;
- Bahwa oleh karena CV. SAHID JAYA telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Rantau Prapat sejak tanggal 30 Juni 2009 dengan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-26/WPJ.26/KP.0303/2009, surat tersebut telah diserahkan CV SAHID JAYA kepada kami sebagai lampiran profile perusahaan. CV SAHID JAYA juga telah menyerahkan kepada kami surat pemberian

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri faktur pajak dari KPP Pratama Rantau Prapat No. S-350/NSFF/WPJ.26/KP.0303/2013 tanggal 12 Juni 2013;

- Bahwa proses penentuan jenis pekerjaan dilakukan dengan tender tertutup, yang menentukan kriteria peserta tender adalah bagian Procurement dan yang berwenang menentukan pemenang tender adalah Head of Procurement;
- Bahwa secara garis besar jenis pekerjaan yang dilakukan oleh CV SAHID JAYA adalah Land Clearing, pemadatan jalan dan jasa transportasi dan terkait transportasi antara lain pengangkutan getah karet yang dikumpulkan oleh petani, pengangkutan kayu asap, dan pengangkutan TBS menuju PKS dari Sungai Rumbia ke Gunung Melayu;
- Bahwa berdasarkan Faktur Pajak CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 yang saksi terima, bahwasannya yang menandatangani Faktur Pajak tersebut adalah Direktur yaitu Terdakwa dan saksi tidak mekenal Direktur CV SAHID JAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak menandatangani Faktur Pajak adalah Direktur dan berdasarkan Surat dari KADIN tentang Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Kecil yang tertera sebagai direktur/pengurus/penanggung jawab CV SAHID JAYA NPWP 21.089.541.3-116.000 adalah Terdakwa;
- Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk., dan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 pernah membuat perikatan/kontrak kerja untuk tahun pajak 2012 dan 2014;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak dibuat oleh bagian Procurement setelah CV SAHID JAYA menjadi pemenang tender. dan untuk jangka waktu kontrak bervariasi tergantung dari jenis pekerjaannya dan semua pekerjaan dipastikan ada SPK atau Kontraknya;
- Bahwa Pihak-pihak yang menandatangani kontrak kerja, Direktur, Kepala Bagian mewakili PT PP London Sumatera Indonesia Tbk., dan yang menandatangani dari pihak CV SAHID JAYA adalah Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa kewajiban perpajakan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk terkait hubungan kerja dengan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 selama tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 adalah memotong PPh Pasal 23 ketika ada kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak, menerbitkan bukti potong atas pajak yang dipotong dan selanjutnya melaporkan pemotongan tersebut ke dalam SPT Masa PPh.

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait kewajiban atas PPN, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk menerima Faktur Pajak dari CV SAHID JAYA kemudian dilaporkan pada SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan;

- Bahwa Transaksi yang dilakukan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk., dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 tersebut merupakan transaksi pembelian Barang Kena Pajak dan penerimaan Jasa Kena Pajak;

- Bahwa atas pembelian Barang Kena Pajak dan penerimaan Jasa Kena Pajak dari CV SAHID JAYA, PT PP. London Sumatera Indonesia Tbk disamping membayar harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, juga berkewajiban membayar PPN atas pembelian Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak kepada CV. SAHID JAYA;

- Bahwa atas transaksi penerimaan Jasa Kena Pajak dan pembelian Barang Kena Pajak, PT PP London Sumatera Indonesia TBK., pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 telah dipungut PPN oleh CV SAHID JAYA. Jumlah pembayaran kepada CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 yang telah dibayarkan oleh PT PP London Sumatera Indonesia Tbk adalah sebesar harga beli dan PPN;

- Bahwa sebagai bukti pemungutan PPN tersebut, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk menerima Faktur Pajak yang diserahkan oleh CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 dan kemudian melaporkan Faktur Pajak tersebut ke dalam SPT Masa PPN PT PP London Sumatera Indonesia Tbk;

- Bahwa CV SAHID JAYA dalam melakukan penagihan atas transaksi dengan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk menagih jumlah transaksi penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pembelian Barang Kena Pajak beserta nilai PPN yang terutang atas transaksi tersebut, kemudian sebagai bukti pemungutan PPN, CV SAHID JAYA menyampaikan Faktur Pajak kepada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk;

- Bahwa berdasarkan sisa utang pada AP (Account Payable) pada pembukuan yang ada di PT PP London Sumatera Indonesia Tbk diketahui bahwa sudah tidak ada utang atas seluruh transaksi PT PP London Sumatera Indonesia Tbk kepada CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000. Pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 atas seluruh transaksi sudah dilakukan penagihan oleh CV SAHID JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 21.089.541.3-116.000 kepada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk;

- Bahwa PT PP London Sumatera Indonesia Tbk setelah menerima Faktur Pajak dan telah melakukan pembayaran atas jumlah PPN dalam Faktur Pajak dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 melaporkan Faktur Pajak tersebut ke dalam SPT Masa PPN PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Tugas tersebut dilakukan oleh bagian Accounting and Tax yang mengurus perpajakan;

- Bahwa Faktur Pajak yang diterima PT PP London Sumatera Indonesia Tbk dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 atas transaksi pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 seluruhnya telah dilaporkan pada SPT Masa PPN PT PP London Sumatera Indonesia Tbk;

- Bahwa dengan diterimanya faktur pajak dari CV SAHID JAYA dan kemudian PT PP London Sumatera Indonesia Tbk membayarkan PPN yang terutang dalam faktur pajak tersebut kepada CV SAHID JAYA menunjukkan bahwa CV SAHID JAYA telah melakukan pemungutan PPN kepada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang datang dan aktif mengurus ke kantor PT PP London Sumatera Indonesia Tbk., adalah suami dari Sdr. Terdakwa, yang saksi dengar bernama Anto Galang atau Anto Galan;

- Bahwa menurut sistem PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, selama sudah ada nomor CDV (Cash Disbursement Voucher), maka pihak PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, sudah meyakini bahwa sudah ada pembayaran atas transaksi tersebut.

- Bahwa Nomor CDV (Cash Disbursement Voucher) diterbitkan ketika semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap diinput pada sistem berdasarkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dimaksud antara lain faktur pajak, invoice, bukti potong, dan bukti rekening PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. sudah di debit oleh pihak Bank. Proses ini dilakukan atas semua transaksi yang dilakukan oleh PT PP London Sumatera Indonesia Tbk.;

- Bahwa sebagai contoh atas transaksi dengan nomor CDV 1500021726, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk., sertakan screenshot atau tangkapan layar sistem SAP (Systems Applications and Products) perusahaan yang menunjukkan bahwa atas transaksi dengan CV SAHID JAYA tersebut diyakini telah dilakukan pembayaran;

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembayaran dari PT PP London Sumatera Indonesia Tbk ke CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tersebut ditransfer ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 46 dengan nomor rekening: 0124558114 atas nama Terdakwa;
 - Bahwa dasar pembayaran PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk atas tagihan pekerjaan yang dilakukan ke CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 adalah Invoice, Berita Acara, Faktur Pajak, Surat Jalan tergantung jenis pekerjaan apa yang dilakukan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000;
 - Bahwa PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk mengetahui rekening mana yang akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 adalah dari Invoice yang diterbitkan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 dimana dalam invoice tersebut disebutkan nomor rekening tujuan yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 46 dengan nomor rekening: 0124558114 atas nama Terdakwa. Dalam tagihan invoice tersebut disebutkan bahwa tagihan sudah include PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
 - Bahwa pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 pada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk ditransfer ke rekening pribadi pengurus dan bukan ke rekening perusahaan CV. SAHID JAYA merupakan kebijakan perusahaan untuk mencegah adanya oknum yang sama tetap sebagai pengurus perusahaan lainnya yang ingin menjadi rekanan PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ismed Hasibuan, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyitaan tanah di Tanjung Siram dan Saksi tidak mengenal Terdakwa namun mengenal suaminya bernama Suyanto atau Anto Galan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memiliki tanah perkebunan di Desa Tanjung Siram dan lima bidang tanah tersebut yaitu:
 1. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245 atas nama Sri Muliani;



2. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244 atas nama Sri Muliani;

3. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256 atas nama Sri Muliani;

4. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261 atas nama Sri Muliani;

5. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 atas nama Sri Muliani;

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut telah dijual kepada Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti, karena Saksi yang menawarkan tanah-tanah tersebut kepada Almarhumah Hj. Nuraini Siregar, ibu dari Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti dan tanah tersebut dibeli Asrul suami dari Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti, dan informasi yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut dijual oleh orang kepercayaan Suyanto yaitu Pak Nasution, yang dimana Saksi lupa namanya;

- Bahwa saat proses jual beli tanah tersebut tidak ada pihak Desa yang ikut mengetahuinya, yang dimana saat proses jual beli tanah tersebut yang hadir adalah Saksi, Asrul, Suyanto dan Budi, transaksi serah terima uang yang Saksi hadir hanya di ATM BNI Rantau Prapat, dan seingat Saksi pembayaran terakhir kepada Suyanto waktu didampingi Budi dan Saksi ikut ke Notaris bersama Asrul, Suyanto dan Budi untuk pembuatan Akta Jual Beli ke Notaris di Rantau Prapat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah-tanah tersebut, Saksi hanya mendampingi keluarga Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti karena Saksi adalah orang kepercayaan Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti dan Saksi sudah lama bekerja kepada keluarga Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nila Kesuma Herawaty Rangkuti, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah melakukan transaksi jual beli tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli objek tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa tersebut pada Desember 2014;
- Bahwa proses pembelian objek tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa Awalnya kami memperoleh informasi dari teman orang tua Saksi yang tinggal di Desa Tanjung Siram bahwa ada tanah lahan karet yang akan dijual. Tanah tersebut kami ketahui dimiliki oleh Saudara Anto Galon yang selanjutnya kami ketahui nama beliau adalah Suyanto;
- Bahwa kemudian Orangtua kami mengusulkan untuk membeli tanah tersebut dengan opsi bahwa pembayaran bulanan untuk kredit bank dan hasil penjualan karet tersebut nantinya juga dibagi dua antara kami dan orang tua;
- Bahwa setelah itu kami bertemu dengan saudara Anto Galon dan istrinya yakni Terdakwa untuk melakukan negosiasi harga. Harga penjualan disepakati sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian proses selanjutnya adalah kami kemudian mengajukan kredit ke Bank BNI Cabang Tebing Tinggi dimana kami mengagunkan tanah dan bangunan milik orang tua yang telah dihibahkan kepada saya dan setelah uang kredit Bank BNI tersebut keluar kami membuat formulir pemindah bukuan pada tanggal 30 Desember 2014 dimana pemindah bukuan dilakukan ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 124558114 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Nomor rekening tersebut kami peroleh dari Anto Galon dan istrinya yakni Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli (PPJB) pada tanggal 30 Maret 2015 dihadapan notaris Saksi Pramita Salazar, SH dimana PPJB tersebut dilakukan atas nama Saksi dan dihadapan notaris Saksi Pramita Salazar, SH juga dibuat surat kuasa dimana dengan surat kuasa tersebut kami nantinya dapat melakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa kehadiran Anto Galon dan Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan pembelian objek tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa tersebut karena atas saran orangtua dimana orang tua juga

Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kebun karet dan kebun karet milik orang tua kami tersebut dalam proses replanting sehingga pemasukan dari kebun karet yang akan di replanting tersebut tidak akan ada untuk beberapa tahun ke depan;

- Bahwa pembeliannya juga awalnya direncanakan dilakukan dengan bagi dua dengan orang tua namun dalam proses pembelian tanah tersebut orang tua meninggal sehingga sampai dengan sekarang kami yang melakukan pembayaran cicilan atas kredit pembelian tanah tersebut.

- Bahwa nama yang tertera pada Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2015 dihadapan notaris Saksi Pramita Salazar, SH adalah Terdakwa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1222016203740001, SUYANTO, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1222010307740002 dan Saksi sendiri;

- Bahwa sampai saat ini objek tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa tersebut belum dialihkan ke atas nama saya karena alasan keuangan karena kami juga harus menyelesaikan cicilan kredit kami di BNI;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan istri dari Suyanto alias Anto Galon dan pada saat pertemuan kami dengan mereka Suyanto alias Anto Galon memperkenalkan Terdakwa sebagai istrinya dan juga berdasarkan Kartu Keluarga yang mereka berikan yaitu Kartu Keluarga No. 1222012005092071 dengan Nama Kepala Keluarga adalah Suyanto dengan alamat DIV 02 Desa Perkebunan Sei Rumbia, Desa Perkebunan Sei Rumbia, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Pramita Salazar, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan peralihan hak milik tanah pada tanggal 30 Maret 2015.
- Bahwa terdapat lima bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan data kepemilikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245 atas nama Sri Muliani;
2. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244 atas nama Sri Muliani;
3. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256 atas nama Sri Muliani;
4. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261 atas nama Sri Muliani;
5. Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 atas nama Sri Muliani;

- Bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuty terhadap 5 (lima) objek Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01245, 01244, 01256, 01261, 01257 pada tanggal 30 Maret 2015 dengan pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB).

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuty sudah melakukan dan melunasi pembayaran terhadap 5 (lima) bidang tanah atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Agus Suriono, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Penyelia Pelayanan Nasabah. Tugas dan tanggung jawab saya adalah melayani dan mengawasi Nasabah dalam hal pembukaan rekening dan segala informasi transaksi keuangan di BANK NEGARA INDONESIA Cab. Rantau Prapat;

- Bahwa berdasarkan dokumen Cetak Rekening Koran, dapat diketahui bahwa Terdapat Mutasi Kredit (uang masuk) dari PT LONDON SUMATERA atau PT PP LONDON S I TBK atau PT LONSUM INDONESIA atau PT PP LONSUM pada Rekening SRI MULIANI dengan nomor rekening 0124558114 dari Tahun 2012 sampai dengan 2014;

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Ferry Nurdin Hananja, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat 2017 menjabat sebagai AR (Account Representative) di DJP Rantauprapat;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat wajib pajak atas nama CV. Sahid Jaya yang dalam hal ini Terdakwa Sri Muliani memungut pajak dari PT. London Sumatera Tbk namun Cv. Sahid Jaya tidak melakukan penyetoran pajak untuk masa Pajak Tahun 2012, Tahun 2013, dan Tahun 2014;
- Bahwa Saksi ada menghimbau Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak terutang dengan mengeluarkan surat Himbauan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- **Aris Budiman Perangin-Angin**, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sebagai Ahli karena Ahli sudah menempuh pendidikan mengenai perpajakan dan sudah mendapatkan sertifikat sebagai Ahli dalam perpajakan;
 - Bahwa untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada Tahun Pajak 2012 dan 2013 dan 2014 berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sering disebut UU KUP;
 - Bahwa dalam hal kasus terjadi pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2012, Januari sampai dengan Desember 2013, Januari sampai dengan Desember 2014 yang diterapkan adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN);
 - Bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan faktor dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak, pajak dapat dibedakan atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Sedangkan berdasarkan mekanisme pemungutannya, pajak dapat dibedakan atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung;
- Bahwa yang dimaksud pajak subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama sekali oleh keadaan subjek pajaknya walaupun kewajiban pembayaran pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya, contoh Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh keadaan objek pajaknya, contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa sistem dan mekanisme perpajakan yang berlaku di Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri yaitu self assessment. Lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum dan UU. No. 16 Tahun 2000 ditegaskan bahwa ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah:
 1. Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional;
 2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



4. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Wajib Pajak” sesuai dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana sesuai Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa sarana bagi setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk kepadanya diberikan NPWP;
- Bahwa setiap Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP, sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa setiap Wajib Pajak tersebut yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menandatangani serta menyampaikan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan;
- Bahwa persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN);

- Bahwa subjek pajak pada dasarnya merupakan subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi hak dan kewajiban perpajakan. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sedangkan subjek Pajak Pertambahan Nilai dikelompokkan menjadi dua yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukan PKP;
- Bahwa persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN);
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan atau PPnBM yang terutang, memungut PPN dengan cara menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, Menyetor dengan cara menghitung terlebih dahulu PPN yang harus disetor dengan menggunakan mekanisme Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM dan Melaporkan dengan cara mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;
- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;



- Bahwa bagi penjual/pemberi jasa, Faktur Pajak (lembar 2) merupakan dokumen/ bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN dari pembeli barang /pengguna jasa (Pajak Keluaran). Bagi pembeli barang/pengguna jasa, Faktur Pajak (lembar 1) merupakan dokumen/ bukti bahwa ia telah membayar PPN melalui pemungutan pajak oleh penjual/pemberi jasa, sedangkan Bagi pembeli barang/pengguna jasa, Faktur Pajak (lembar 1) yang diterima dari penjual juga berfungsi sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan;
- Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sering disebut UU PPN, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 10%;
- Bahwa dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sarana yang dipergunakan oleh Wajib Pajak ke KPP adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilampiri dengan bukti pembayaran pajak apabila Status SPT yang dilaporkan Wajib Pajak adalah Kurang Bayar;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, yang dimaksud dengan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat berupa SPT Tahunan dan SPT Masa;
- Bahwa sedangkan sesuai Pasal 1 angka 14 UU KUP yang dimaksud dengan SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- Bahwa bunyi Pasal 39 (1): "Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak c. menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan



dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya; atau g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 11; atau i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”;

- Bahwa bunyi Pasal 39 ayat (2): “Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.”;

- Bahwa bunyi Pasal 39 ayat (3): “Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi atau dikreditkan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunyi Pasal 39A: "Setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak." sasi atau pengkreditan yang dilakukan."
- Bahwa bunyi Pasal 43: "Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.";
- Bahwa pengertian kerugian pada pendapatan negara adalah negara kehilangan penerimaan dari sektor perpajakan dan/atau negara tidak seharusnya membayar/mengeluarkan kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan oleh Wajib Pajak yang mengajukan restitusi.
- Bahwa kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi sudah dapat dipidana dengan pasal ini.
- Bahwa apabila terdapat seseorang yang merupakan Direktur, dan atau Wakil Direktur dari suatu Perusahaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak (Pembeli), menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan tersebut, menerima Pembayaran atas penyerahan tersebut, tetapi Faktur Pajak tersebut tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut.
- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara karena:
 - Pengusaha dalam menjalankan hak dan kewajiban di bidang perpajakan apabila berbentuk Badan diwakili oleh Pengurus, Direktur merupakan pengurus dari Wajib Pajak badan.

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini PKP penjual merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk memungut, meyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Apabila dijelaskan sebagai berikut :

- PKP penjual memungut PPN dengan cara menerbitkan Faktur Pajak (PK) atas setiap penyerahan BKP/JKP.
- PKP penjual menyetor ke Kas Negara apabila setelah diketahui PPN yang masih harus dibayar yang dihitung dengan mekanisme PK-PM dalam hal Pajak Keluaran (PK) lebih besar daripada Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan. Dalam menghitung dengan mekanisme PK-PM ini dapat diketahui secara langsung berapa PPN yang Kurang (lebih) Bayar apabila mengikuti Format yang ada di SPT Masa PPN.
- PKP Penjual melaporkan kewajiban PPN-nya dengan menggunakan media Surat Pemberitahuan Masa PPN. SPT Masa PPN adalah cerminan atau tampilan dari cara penghitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai, dimana didalamnya terdapat informasi Pengkreditan pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain
- Apabila Pengusaha Kena Pajak Penjual telah menerbitkan Faktur Pajak (Pajak Keluaran) namun Faktur Pajak (Pajak Keluaran) tersebut tidak dilaporkan di SPT Masa PPN maka akan berakibat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya Kurang Bayar, akan menjadi berkurang nilai Kurang Bayar-nya, atau bahkan menjadi Nihil (tidak ada PPN yang harus disetor) atau bisa juga malah menjadi PPN Lebih Bayar.
- SPT Masa PPN adalah cerminan atau tampilan dari cara penghitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai, dimana didalamnya terdapat informasi Pengkreditan pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain. Apabila terdapat Pajak Keluaran yang tidak dilaporkan maka Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak menjadi isinya tidak benar. Atas perbuatan tersebut jelas melanggar hukum yaitu “menyampaikan Surat



Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

- Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menerbitkan Faktur Pajak (Pajak Keluaran). Pengusaha Kena Pajak Pembeli membayar sejumlah yang tercantum dalam Faktur Pajak (Dasar Pengenaan Pajak + PPN). PPN tersebut merupakan PPN yang dibayar PKP Pembeli dengan secara tidak langsung harus disetor ke Kas Negara melalui PKP Penjual. Apabila PKP Penjual tidak melaporkan Faktur Pajak Keluarannya di SPT Masa PPN-nya maka PPN yang dibayarkan oleh PKP Pembeli tidak disetor. Sehingga atas perbuatan tersebut jelas melanggar hukum yaitu *“tidak menyetorkan Pajak (dalam hal ini PPN) yang telah dipungut”* sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).
- Apabila Faktur Pajak Keluaran tidak dilaporkan oleh PKP Penjual pada SPT Masa PPN-nya sehingga terdapat PPN yang tidak disetor maka jelas perbuatan ini *dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, karena Faktur Pajak merupakan Bukti Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan merupakan penentu besarnya Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar yang harus disetor ke Kas Negara. Dengan tidak dilaporkannya Faktur Pajak Keluaran dan/atau tidak disetor PPN yang telah dipungut akan menyebabkan kewajiban pembayaran pajaknya menjadi berkurang. Dalam keadaan seperti itu pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya atau bahkan menjadi nihil. Dalam Keadaan yang lebih buruk, SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak menjadi Lebih Bayar dan bisa dimintakan restitusi (pengembalian kembali).
- Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf i yang berbunyi :
“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah



dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”, Maka apabila Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan menerbitkan faktur pajak namun tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, perbuatan ini termasuk tindak pidana di bidang perpajakan;

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari BAP tindak pidana perpajakan yang terjadi pada CV SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.000 Terdakwa Sri Muliani sebagai Pengusaha Kena Pajak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT. Lonsum Sumatera Tbk namun tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Aplikasi PKPM Portal DJP

Pada Tahun 2012 tidak terdapat Pajak Masukan dari Wajib Pajak CV. Sahid Jaya

2. Tahun 2013 terdapat Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh lawan Transaksi namun tidak dilaporkan oleh CV SAHID JAYA.

Pada Tahun 2014 tidak terdapat Pajak Masukan dari Wajib Pajak;

- Bahwa sebagian faktur pajak yang diperoleh dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 di kreditkan, namun ada sebagian yang tidak dikreditkan. Atas Faktur Pajak yang tidak kita kreditkan salah satunya adalah jenis pekerjaan pengerasan jalan. Atas Faktur Pajak-Faktur Pajak yang tidak dikreditkan, transaksi tersebut menjadi biaya atau dibiayakan.

- Bahwa PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA, Tbk mengetahui rekening mana yang akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 adalah dari Invoice yang diterbitkan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 dimana dalam invoice tersebut disebutkan nomor rekening tujuan yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 46 dengan nomor rekening: 0124558114 atas nama SRI MULIANI, S.E. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan invoice tersebut disebutkan bahwa tagihan sudah include PPN (Pajak Pertambahan Nilai);

- Bahwa Dokumen Pembayaran atas Dokumen Penagihan yang telah diterima oleh PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tahun pajak 2012, 2013 dan tahun 2014 dilakukan dengan cara Menjumlahkan Nilai Dasar Pengenaan Pajak / Nilai Pengadaan Barang dan/atau jasa ditambah dengan PPN 10% kemudian dikurangi dengan PPh Pasal 23;

- Bahwa menurut Ahli terhadap:

1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 atau Pajak Keluaran (PK) dan Faktur Pajak Masukan (PM) yang diperoleh CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 merupakan bahan bagi yang bersangkutan untuk mengisi Surat Pemberitahuan SPT masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa pajak Januari 2012 s.d Desember 2014;
2. CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tidak melaporkan sebagian besar faktur pajak keluaran masa Januari s.d Desember 2012 di dalam SPT Masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa Januari s.d Desember 2012;
3. CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tidak melaporkan sebagian besar faktur pajak keluaran masa Januari s.d Desember 2013 di dalam SPT Masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa Januari s.d Desember 2013;
4. CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tidak melaporkan seluruhnya faktur pajak keluaran masa Januari s.d Desember 2014 di dalam SPT Masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa Januari s.d Desember 2014;
5. Tahun 2013 terdapat Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh lawan Transaksi namun tidak dilaporkan oleh CV SAHID JAYA dengan nomor Faktur pajak 0900001300000214 tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. Rp. 123.618.000,-;
6. PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK sebagai satu satunya customer/lawan transaksi CV SAHID JAYA NPWP :

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.089.541.3-116.000 telah membayar dan melaporkan seluruh faktur pajak yang diterbitkan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000;

7. Bahwa dalam SPT Masa PPN harus dilaporkan:

- Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama masa atau bulan tersebut;
- Jumlah pajak keluaran (PK) yaitu seluruh faktur pajak yang diterbitkannya selama bulan tersebut pada saat menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena pajak dan memungut PPN dari pembeli;
- Jumlah pajak masukan (PM) yaitu seluruh faktur pajak yang diterimanya selama bulan tersebut pada saat membeli barang atau jasa kena pajak dan dipungut PPN oleh penjual;
- Bahwa selisih lebih Pajak keluaran dikurangi Pajak Masukan (PK > PM) adalah PPN yang masih terhutang yang harus disetor ke kas negara melalui bank;
- Bahwa kondisi tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut, tidak dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Januari 2012 s.d Desember 2014 oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000, serta tidak disetor ke Kas Negara;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Bahwa Kerugian Pada Pendapatan Negara perhitungannya dapat dilakukan perhitungannya pada lembar tersendiri tetapi sekurang-kurangnya dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Tahun 2012:

No	Uraian	Jumlah
a.	Total Penyerahan/Omset	8,825,371,063
b.	Pajak Keluaran- PPN- (10% x a)	882,537,106
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan :	
d.	- Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	0
e.	- PPN Disetor Sendiri	41,431,107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f.	PPN kurang bayar (b - d - e)	841,105,999
g.	Pembayaran 8 ayat (3) (1/2 dari pokok)	20,992,438
	PPN KURANG DIBAYAR	820,113,562

Tahun 2013:

No	Uraian	Jumlah
a.	Total Penyerahan/Omset	7,877,995,691
b.	Pajak Keluaran- PPN- (10% x a)	787,799,566
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan :	
d.	- Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	123,618,000
e.	- PPN Disetor Sendiri	6,286,222
f.	PPN kurang bayar (b - d - e)	657,895,344
g.	Pembayaran 8 ayat (3) (2/5 dari pokok)	0
	PPN KURANG DIBAYAR	657,895,344

Tahun 2014:

No	Uraian	Jumlah
a.	Total Penyerahan/Omset	705,332,864
b.	Pajak Keluaran- PPN- (10% x a)	70,533,283
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan :	
d.	- Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	0
e.	- PPN Disetor Sendiri	0
f.	PPN kurang bayar (b - d - e)	70,533,283
g.	Pembayaran 8 ayat (3) (2/5 dari pokok)	0
	PPN KURANG DIBAYAR	70,533,283

Maka :

No	Uraian	Jumlah
a.	PPN KURANG DIBAYAR TAHUN 2012	820,113,562
b.	PPN KURANG DIBAYAR TAHUN 2013	657,895,344
c.	PPN KURANG DIBAYAR TAHUN 2014	70,533,283

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL PPN KURANG DIBAYAR	1,548,542,189
--	--------------------------	---------------

- Bahwa Ahli berkesimpulan bahwa Kerugian pada Pendapatan Negara yang timbul untuk Masa Pajak Januari 2012 s.d Desember 2014 atas tindak pidana pajak yang dilakukan melalui CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 sekurang-kurangnya sebesar Rp1,548,542,189 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang Terdakwa lakukan karena sebagai Direktur CV. Sahid Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengerti tentang adanya ketentuan hak untuk menghentikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dengan pertimbangan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun Terdakwa tidak akan menggunakan hak sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya yang beralamat di Jalan WR Supratman Rantauprapat, perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2009 di hadapan Notaris Sujatmoko, S.H yang beralamat di Jalan WR Supratman Rantauprapat;
- Bahwa proyek pekerjaan yang dilakukan CV Sahid Jaya didapat dari PT London Sumatera,Tbk., yang pekerjaan tersebut diantaranya Replanting dan angkutan atau transportasi Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa CV. Sahid Jaya perusahaan berbadan hukum dan juga sudah terdaftar di KPP Pratama Rantauprapat dan memiliki NPWP namun Terdakwa tidak ingat lagi nomor NPWP tersebut;
- Bahwa CV Sahid Jaya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa CV Sahid Jaya saat mendapatkan pekerjaan dari pemberi kerja yaitu PT. London Sumatera, Tbk., atas pekerjaan yang diterima Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya ada menerbitkan faktur pajak

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan replanting dan angkutan TBS dari PT London Sumatera, Tbk;

- Bahwa PT London Sumatera, Tbk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan CV. Sahid Jaya ke rekening atas nama Terdakwa, di Bank BNI cabang Rantauprapat;
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, CV. Sahid Jaya hanya melakukan transaksi penjualan dengan PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk, namun Terdakwa tidak ingat lagi jumlah transaksi penyerahan CV. Sahid Jaya kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa atas transaksi antara CV. Sahid Jaya dan PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 diikat dalam suatu kontrak atau perjanjian namun Terdakwa tidak ingat lagi nomor nomor kontrak tersebut;
- Bahwa yang mewakili CV. Sahid Jaya dalam menandatangani kontrak/perjanjian dengan PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sehubungan atas transaksi penjualan tersebut, CV. Sahid Jaya melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dengan cara menerbitkan Invoice, kwitansi, Faktur Pajak, dan bukti pendukung kemudian menerima pembayarannya termasuk PPN-nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh CV. Sahid Jaya kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sahid Jaya kepada PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan Masa Pajak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 yang menandatangani adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pembayaran dari PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk kepada CV. Sahid Jaya atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dilakukan melalui transfer rekening dan Rekening yang digunakan oleh CV. Sahid Jaya dalam menerima pembayaran dari PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 adalah rekening pribadi Terdakwa di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama Terdakwa;

- Bahwa seingat Terdakwa terdapat kesepakatan tentang Pembayaran dari PT. PP London Sumatera, Tbk Indonesia tentang pekerjaan yang dilakukan Terdakwa termasuk juga didalamnya tentang PPN-nya dan total uang yang dibayarkan adalah include (termasuk) PPN dengan maksud harga Jual / DPP ditambah dengan PPN-nya.
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) di bidang Perpajakan ke KPP Pratama Rantau Prapat untuk Tahun Pajak 2012, 2013, dan 2014.
- Bahwa Terdakwa mengakui ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk hal ini terjadi karena uang PPN tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan penambahan aset kegiatan perusahaan;
- Bahwa diantara uang PPN tersebut selain digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan Terdakwa juga ada melakukan pembelian sejumlah aset termasuk diantaranya yaitu 5 (lima) bidang tanah yang telah disita dan telah bersertifikat hak milik atas nama Terdakwa yaitu: Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 yang Terdakwa beli pada priode Tahun 2012 dan 2013;
- Bahwa terhadap kelima aset Tanah tersebut kemudian Terdakwa jual karena kondisi keuangan Perusahaan CV, Sahid Jaya dan Terdakwa susah dan tidak dalam keadaan baik;
- Bahwa CV Sahid Jaya NPWP 21.089.541.3-116.000 telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PT PP London Sumatera, Tbk dengan menerbitkan Faktur Pajak untuk pekerjaan yang dilakukan pada kurun waktu Januari 2012 sampai dengan Desember 2014;
- Bahwa PT.PP. London Sumatera, Tbk telah melakukan pembayaran atas pekerjaan (termasuk PPN) kepada CV Sahid Jaya NPWP 21.089.541.3-116.000 pada kurun waktu Januari 2012 sampai dengan Desember 2014. Semua pembayaran termasuk PPN dilakukan

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening atas nama Terdakwa, yaitu Rekening Bank BNI No. 0124558114;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan CV Sahid Jaya NPWP 21.089.541.3-116.000 di PT PP London Sumatera, Tbk. pada kurun waktu Januari 2012 s.d Desember 2014 diantaranya Replanting dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar);

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melakukan penyetoran pajak yang dipungut dari transaksi pekerjaan CV. Sahid Jaya yang didapat dari pihak PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SUYANTO dengan NIK 1222010307740002 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SRI MULIANI, SE dengan NIK 1222016203740001;
2. Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah SUYANTO dengan CIF 9327383849 dan a.n nasabah SRI MULIANI, SE dengan CIF 9109364744;
3. Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah CV. SAHID JAYA dengan nomor rekening 0190779518 dan nomor CIF 9167525569 terkait informasi contoh tanda tangan Direktur (SRI MULIANI);
4. Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SUYANTO dengan nomor rekening 0363346763 beserta lampiran;
5. Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SRI MULIANI, SE dengan nomor rekening 0124558114 beserta lampiran;
6. Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0363346763 atas nama SUYANTO periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
7. Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama SRI MULIANI periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012, 01/01/2013 s/d 31/12/2013, dan 01/01/2014 s/d 31/12/2014;

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0190779518 atas nama SAHID JAYA periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012;
9. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000056 Tanggal 03 Januari 2012;
10. Perjanjian No. 0179/GSD/G/43/VI/2010 Perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
11. Invoice No. 015/CVSJ/II/2012;
12. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300009938 Tanggal 31 Januari 2012;
13. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000057 Tanggal 05 Januari 2012;
14. Perjanjian Nomor 030/OAD/Cont-TRF/SRE/V/2011, Addendum I No. 033/OA/Add.Cont-Transp.FFB/SRE/VIII/2013, dan Surat Perintah Kerja No. 042/INP/Lol/III/2011;
15. Invoice No. 016/CVSJ/SRE/II/2012;
16. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300009725 Tanggal 31 Januari 2012;
17. Cek No. AT 443199 tanggal 01 Februari 2012 beserta lampiran;
18. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000058 Tanggal 04 Februari 2012;
19. Invoice No. 031/CVSJ/SRE/III/2012;
20. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300032302 Tanggal 31 Januari 2012;
21. Bilyet Giro No. BN 539623 Tanggal 13 April 2012 beserta lampiran;
22. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000059 Tanggal 04 Februari 2012;
23. Invoice No. 032/CVSJ/II/2012;
24. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300020749 Tanggal 29 Februari 2012;
25. Cek No. AU 921502 tanggal 07 Maret 2012 beserta lampiran;
26. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 Tanggal 10 Februari 2012;
27. Perjanjian No 048/OAD/Cont-SD/SRE/VII/2011/ Re Deepening River Sei Rumbia, Addendum Perjanjian No. 083/OAD/Add.Cont-SD/SRE/XII/2011, Surat Perintah Kerja No. 109/INP/Lol/VI/2011;

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Invoice No. 033/CVSJ/II/2012;
29. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000038/III/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
30. Bilyet Giro No BN 139680 beserta lampiran;
31. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000061 Tanggal 17 Februari 2012;
32. Invoice No. 035/CVSJ/II/2012;
33. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/III/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
34. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000062 Tanggal 17 Februari 2012;
35. Invoice No 036/CVSJ/II/2012;
36. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000037/III/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
37. Bilyet Giro No BN 0412430 beserta lampiran;
38. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000063 Tanggal 05 Maret 2012;
39. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300032309 Tanggal 31 Maret 2012;
40. Bilyet Giro No. BO 244402 beserta lampiran;
41. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000064 Tanggal 05 Maret 2012;
42. Invoice No. 039/CVSJ/III/2012;
43. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300035228;
44. Cek No. AV 560214 beserta lampiran;
45. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000065 Tanggal 03 April 2012;
46. Perjanjian No 004/OAD/Cont-LC/SRE/II/2012/ Perjanjian Land clearing di Sei Rumbiya, addendum Perjanjian No. 051/OAD/Add.Cont-LC/SRE/VIII/2011, addendum no 066/OAD/Add.Cont-LC/SRE/X/2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor 279/INP/LoI/XII/2011;
47. Invoice No. 041/CVSJ/IV/2012;
48. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
49. Bilyet Giro No. BP 393059 beserta lampiran;
50. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000066 Tanggal 20 April 2012;
51. Invoice No. 042CVSJ/SRE/IV/2012;

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000120/IV/LSI/PPh23/2012 Tanggal 30 April 2012;
53. Cek No. AW 079666 beserta lampiran;
54. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 Tanggal 05 April 2012;
55. Invoice No. 043/CVSJ/IV/2012;
56. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000095/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
57. Cek No. AW 154388 beserta lampiran;
58. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000068 Tanggal 02 Mei 2012;
59. Invoice No. 44/CVSJ/SRE/V/2012;
60. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000096/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
61. Bilyet Giro No. BP 251423 beserta lampiran;
62. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000069 Tanggal 03 Mei 2012;
63. Invoice No. 045/CVSJ/V/2012;
64. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000097/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
65. Cek No. AW 284102 beserta lampiran;
66. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 Tanggal 16 Mei 2012;
67. Invoice No. 047/CVSJ/V/2012;
68. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000035/VII/LSI/PPh ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
69. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000072 Tanggal 16 Mei 2012;
70. Invoice No. 048/CVSJ/V/2012;
71. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000036/VII/LSI/PPh ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
72. Bilyet Giro No. BQ 383472 beserta lampiran;
73. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000073 Tanggal 04 Juni 2012;
74. Invoice No. 049/CVSJ/SRE/VI/2012;
75. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000159/VI/LSI/PPh ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
76. Cek No. AW 918037 beserta lampiran;
77. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000074 Tanggal 04 Juni 2012;
78. Invoice No. 051/CVSJ/VI/2012;
79. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000160/VI/LSI/PPh ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
80. Cek No. AX 005626 beserta lampiran;

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000075 Tanggal 08 Juni 2012;
82. Perjanjian No. 016/OAD/Cont-SD/GME/III/2012 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 013/INP/Lol/II/2012;
83. Invoice No. 052/CVSJ/VI/2012;
84. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000033/VIII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
85. Bilyet Giro No BS 618656 beserta lampiran;
86. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000076 Tanggal 02 Juli 2012;
87. Invoice No. 057/CVSJ/VII/2012;
88. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/VIII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
89. Cek No. AX 622372 beserta lampiran;
90. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000077 Tanggal 05 Juli 2012;
91. Invoice No. 058/CVSJ/SRE/VII/2012;
92. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300073386 Tanggal 31 Juli 2012;
93. Cek No. AX 622360 beserta lampiran;
94. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000078 Tanggal 23 Juli 2012;
95. Purchase Order No. 4501078285 tanggal 28 April 2012;
96. Invoice No. 061/CVSJ/VII/2012;
97. Cek No. AY 291674 beserta lampiran;
98. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000079 Tanggal 30 Juli 2012;
99. Purchase Order No. 4501048699;
100. Invoice No. 062/CVSJ/VII/2012;
101. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/900013389 Tanggal 31 Oktober 2012;
102. Cash Disbursement Voucher No. 8102-010241;
103. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 Tanggal 04 Agustus 2012;
104. Invoice No. 064/CVSJ/VIII/2012;
105. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300090652 Tanggal 30 September 2012;
106. Cek No. AY 631461 beserta lampiran;
107. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000081 Tanggal 06 Agustus 2012;
108. Invoice No. 065/CVSJ/SRE/VIII/2012;

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300085085 Tanggal 30 September 2012;
110. Cek No. AY 374677 beserta lampiran;
111. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000082 Tanggal 23 Agustus 2012;
112. Perjanjian No 021/OAD/Cont-LC/GME/III/2012, add 040/OAD/add.contLC/GME/VI/2012 Pekerjaan Land Clearing di Gunung Melayu, dan Surat Perintah Kerja No. 029/INP/Lol/II/2012;
113. Invoice No. 066/CVSJ/VIII/2012;
114. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/XI/LSI/PPH23/2012 Tanggal 30 November 2012;
115. Bilyet Giro No. BV 030754 beserta lampiran;
116. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000083 Tanggal 03 September 2012;
117. Invoice No. 068/CVSJ/IX/2012;
118. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300091473 Tanggal 30 September 2012;
119. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000084 Tanggal 05 September 2012;
120. Invoice No. 069/CVSJ/SRE/IX/2012;
121. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300091469 Tanggal 30 September 2012;
122. Cek No. AY 631467 beserta lampiran;
123. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000085 Tanggal 15 September 2012;
124. Purchase Order No. 4501136454 Tanggal 09 Juni 2012;
125. Invoice No. 070/CVSJ/IX/2012;
126. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/19000013390 Tanggal 31 Oktober 2012;
127. Cash Disbursement Voucher No. 8102-010242;
128. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000086 Tanggal 02 Oktober 2012;
129. No 056/GSD/G/43/II/2012 Perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
130. Invoice No. 072/CVSJ/X/2012;
131. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000116/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
132. Cash Disbursement Voucher No. 8101-011968;

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000087 Tanggal 03 Oktober 2012;
134. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300099660 Tanggal 31 Oktober 2012;
135. Cash Disbursement Voucher No. 8101-010497;
136. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000088 Tanggal 08 Oktober 2012;
137. Invoice No. 074/CVSJ/X/2012;
138. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000038/XI/LSI/PPH23/2012 Tanggal 30 November 2012;
139. Cash Disbursement Voucher No. 8101-011045;
140. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000089 Tanggal 03 November 2012;
141. Invoice No. 076/CVSJ/SRE/XI/2012;
142. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300109374 Tanggal 30 November 2012;
143. Cek No. AZ 863276 beserta lampiran;
144. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000090 Tanggal 03 November 2012;
145. Invoice No. 077/CVSJ/XI/2012;
146. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300111968 Tanggal 30 November 2012;
147. Cek No. AZ 921746 beserta lampiran;
148. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000091 Tanggal 12 Desember 2012;
149. Perjanjian No 058/OAD/CONT-SD/SRE/IX/2012/ Pekerjaan re-deepening River sei rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 206/INP/Lol/VI/2012;
150. Invoice No. 079/CVSJ/XI/2012;
151. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000029/XII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
152. Bilyet Giro No. BX 073389 beserta lampiran;
153. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000092 Tanggal 21 November 2012;
154. Perjanjian No 006/OAD/Cont-LC/SRE/IV/2012 Perjanjian Pekerjaan Land Clearing dan Surat Perintah Kerja No. 004/INP/Lol/2012;
155. Invoice No. 081/CVSJ/XI/2012;

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000030/II/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Januari 2013;
157. Bilyet Giro No. BX 524230 beserta lampiran;
158. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000093 Tanggal 01 Desember 2012;
159. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000115/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
160. Cash Disbursement Voucher No. 8101-012550;
161. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000094 Tanggal 03 Desember 2012;
162. Invoice No. 083/CVSJ/XII/2012;
163. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
164. Cek No. BA 725882 beserta lampiran;
165. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000095 Tanggal 05 Januari 2013;
166. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300136573 Tanggal 28 Februari 2013;
167. Cash Disbursement Voucher No. 8101-014156;
168. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000096 Tanggal 07 Januari 2013;
169. Invoice No. 007/CVSJ/SRE/II/2013;
170. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/II/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Januari 2013;
171. Cek No. BA 725893 beserta lampiran;
172. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000097 Tanggal 07 Januari 2013;
173. Purchase Order No. 4501300020;
174. Invoice No. 009/CVSJ/II/2013;
175. Cek No. BB 533899 beserta lampiran;
176. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000098 Tanggal 14 Januari 2013;
177. Invoice No. 011/CVSJ/II/2013;
178. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000058/III/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Maret 2013;
179. Bilyet Giro No. BZ 126427 beserta lampiran;

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000100 Tanggal 29 Januari 2013;
181. Invoice No. 013/CVSJ/SRE/II/2013;
182. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300136071 Tanggal 28 Februari 2013;
183. Bilyet Giro No. BY 238232 beserta lampiran;
184. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000101 Tanggal 01 Februari 2013;
185. Invoice No. 014/CVSJ/II/2013;
186. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300139609 Tanggal 28 Februari 2013;
187. Cek No. BB 412291 beserta lampiran;
188. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000102 Tanggal 26 Februari 2013;
189. Invoice No. 029/CVSJ/SRE/III/2013;
190. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300145381 Tanggal 31 Maret 2013;
191. Cek No. BC 141252 beserta lampiran;
192. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000103 Tanggal 04 Maret 2013;
193. Invoice No. 030/CVSJ/III/2013;
194. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300158729 Tanggal 30 April 2013;
195. Cek No. BD 009602 beserta lampiran;
196. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000104 Tanggal 14 Maret 2013;
197. Purchase Order No. 4501451519 Tanggal 31 Januari 2013;
198. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300158729 Tanggal 31 Agustus 2013;
199. Invoice No. 032/CVSJ/III/2013;
200. Cek No. BC 643918 beserta lampiran;
201. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000105 Tanggal 15 Maret 2013;
202. Invoice No. 033CVSJ/III/2013;
203. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000037/IV/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 April 2013;

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000106 Tanggal 16 Maret 2013;
205. Invoice No. 035/CVSJ/III/2013;
206. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000036/IV/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 April 2013;
207. Bilyet Giro No. CB 149230 beserta lampiran;
208. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000107 Tanggal 02 April 2013;
209. Invoice No. 036/CVSJ/IV/2013;
210. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300161714 Tanggal 30 April 2013;
211. Cek No. BD 120763 beserta lampiran;
212. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000108 Tanggal 04 April 2013;
213. Invoice No. 038/CVJS/SRE/IV/2013;
214. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300157549 Tanggal 30 April 2013;
215. Bilyet Giro No. CB 264405 beserta lampiran;
216. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000109 Tanggal 02 Mei 2013;
217. Invoice No. 039/CVSJ/SRE/V/2013;
218. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000107/V/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
219. Bilyet Giro No. CB 988963 beserta lampiran;
220. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000110 Tanggal 02 Mei 2013;
221. Invoice No. 040/CVSJ/V/2013;
222. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000108/V/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
223. Cek No. BD 535174 beserta lampiran;
224. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000111 Tanggal 29 Mei 2013;
225. Invoice No. 041/CVSJ/SRE/V/2013;
226. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000184/VI/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 Juni 2013;
227. Bilyet Giro No. CD 390084 beserta lampiran;
228. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799058 Tanggal 03 Juni 2013;
229. Invoice No. 042/CVSJ/VI/2013;
230. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000163/VII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Juli 2013;
231. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799059 Tanggal 03 Juli 2013;
232. Invoice No. 045/CVSJ/SRE/VII/2013;

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300186591
Tanggal 31 Juli 2013;
234. Cek No. BE 514806 beserta lampiran;
235. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799060 Tanggal 01 Juli 2013;
236. Invoice No. 044/CVSJ/VII/2013;
237. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000191/IX/LSI/PPH23/2013
Tanggal 30 September 2013;
238. Cek No. BF 035919 beserta lampiran;
239. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799061 Tanggal 13 Juli 2013;
240. Purchase Order Nomor 4501611055 Tanggal 20 Mei 2013;
241. Invoice No. 046/CVSJ/VII/2013;
242. Cek No. BE 691284 beserta lampiran;
243. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799062 Tanggal 18 Juli 2013;
244. Invoice No. 048/CVSJ/VII/2013;
245. Cek No. BE 872525 beserta lampiran;
246. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799063 Tanggal 01 Agustus
2013;
247. Invoice No. 049/CVSJ/VIII/2013;
248. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000160/X/LSI/PPH23/2013
Tanggal 31 Oktober 2013;
249. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799068 Tanggal 04 September
2013;
250. Invoice No. 054/CVSJ/IX/2013;
251. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000161/X/LSI/PPH23/2013
Tanggal 31 Oktober 2013;
252. Bilyet Giro No. CH 633188 beserta lampiran;
253. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799064 Tanggal 13 Agustus
2013;
254. Invoice No. 050/CVSJ/SRE/VIII/2013;
255. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000190/IX/LSI/PPH23/2013
Tanggal 30 September 2013;
256. Bilyet Giro No. CG 080392 beserta lampiran;
257. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799065 Tanggal 21 Agustus
2013;
258. Invoice No. 051/CVSJ/SRE/VIII/2013;
259. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000192/IX/LSI/PPH23/2013
Tanggal 30 September 2013;

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799066 Tanggal 30 Agustus 2013;
261. Invoice No. 052/CVSJ/SRE/VIII/2013;
262. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000193/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
263. Cek No. BF 236969 beserta lampiran;
264. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799067 Tanggal 02 Oktober 2013;
265. Purchase Order Nomor 4501234436 Tanggal 27 Agustus 2013;
266. Invoice No. 053/CVSJ/X/13;
267. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/1900026808 Tanggal 28 Februari 2014;
268. Cash Disbursement Voucher No. 8102-027545;
269. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799069 Tanggal 04 Oktober 2013;
270. Invoice No. 061/CVJS/SRE/X/2013;
271. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000162/X/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;
272. Cek No. BG 277678 beserta lampiran;
273. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799070 Tanggal 04 Oktober 2013;
274. Invoice No. 062/CVSJ/X/2013;
275. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000121/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
276. Cek No. BH 552687 beserta lampiran;
277. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799071 Tanggal 07 Oktober 2013;
278. Purchase Order Nomor 4501611054 Tanggal 20 Mei 2013;
279. Invoice No. 063/CVSJ/X/2013;
280. Bilyet Giro No. CI 317264 beserta lampiran;
281. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799072 Tanggal 02 Oktober 2013;
282. Purchase Order Nomor 4501688884;
283. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000077/III/LSI/PPH 23/2014 Tanggal 31 Maret 2014;
284. Cash Disbursement Voucher No. 8101-028675;

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799073 Tanggal 30 Oktober 2013;
286. Invoice No. 067/CVSJ/SRE/X/2013;
287. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000149/XI/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 November 2013;
288. Cek No. BG 396070 beserta lampiran;
289. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799074 Tanggal 04 November 2013;
290. Invoice No. 069/CVSJ/XI/2013;
291. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000120/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
292. Cek No. BH 552659 beserta lampiran;
293. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799075 Tanggal 16 November 2013;
294. No 014/OAD/CONT-LC/SRE/III/2013/ Pekerjaan Land Clearing di Sei Rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 339/INP/Lol/XII/2012;
295. Invoice No. 071/CVSJ/XI/2013;
296. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000044/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
297. Bilyet Giro No. CJ 816267 beserta lampiran;
298. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799076 Tanggal 28 November 2013;
299. Invoice No. 072/CVSJ/SRE/XI/2013;
300. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000119/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
301. Bilyet Giro No. CJ 816227 beserta lampiran;
302. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799077 Tanggal 04 Desember 2013;
303. No 143/GSD/G/43/VII/2013/ perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
304. Invoice No. 073/CVSJ/XII/2013;
305. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/9300258369-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
306. Bilyet Giro No. CM 240812 beserta lampiran;
307. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335724 Tanggal 07 Januari 2014;
308. Invoice No. 075/CVSJ/SRE/II/2014;

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor000114/II/LSI/PPH23/2014 Tanggal 28 Februari 2014;
310. Bilyet Giro No. CL 639605 beserta lampiran;
311. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335725 Tanggal 23 Januari 2014;
312. Invoice No. 011/CVSJ/SRE/II/2014;
313. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor000115/III/LSI/PPH23/2014 Tanggal 28 Februari 2014;
314. Cek No. BI 447257 beserta lampiran;
315. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335726 Tanggal 23 Januari 2014;
316. Invoice No. 012/CVSJ/II/2014;
317. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor000014/PPH23/9300258917-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
318. Cek No. BI 447274 beserta lampiran;
319. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335727 Tanggal 23 Januari 2014;
320. Invoice No. 013/CVSJ/II/2014;
321. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor000043/IV/LSI/PPH23/2014 Tanggal 30 April 2014;
322. Bilyet Giro No. CO 811504 beserta lampiran;
323. Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335728 Tanggal 03 Januari 2014;
324. Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor000014/PPH23/9300258911-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
325. Cash Disbursement Voucher No. 8101-028658;
326. Standard Operating Procedures (SOP) EY (Draft PRO 01010101 Penyusunan Strategi Pengadaan);
327. Standard Operating Procedures Penentuan Pemasok - Tender Nomor: 008/BP/LSIP/SOP/07/2015 Tanggal 6 Juli 2015 Revisi 1;
328. Contoh Formulir Data Supplier;
329. Print Screen Black List CV. SAHID JAYA;
330. Contoh Formulir Vendor Survey;
331. Surat Nomor 002/CVSJ/II/2014 Tanggal 09 Januari 2014 perihal penghentian transport angkutan sawit dan kayu asap;

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Surat Nomor 004/CVSJ/II/2014 Tanggal 11 Januari 2014 perihal surat pengunduran diri CV. SAHID JAYA dari pengangkutan ffb dan kayu asap factory;
333. Dokumentasi Komunikasi Proses Cut Off Kerja Sama PT. PP LONSUM dengan CV. SAHID JAYA;
334. Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 056/SR/FAR/10/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
335. Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 066/CVSJ/X/2013 dan No. 074/CVSJ/II/2014 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA.;
336. Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 082/CVSJ/XII/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
337. Tangkapan layar dokumen pembayaran hutang kepada CV. SAHID JAYA dengan nomor dokumen 1500006395;
338. Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 005/CVSJ/II/2013 dan No. 038/CVSJ/SRE/III/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
339. Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000070 Tanggal 01 Juni 2012;
340. Cash Disbursement Voucher Nomor 8101-102701;
341. Company Profile CV. SAHID JAYA yang terdiri atas;
- Halaman Depan Buku Tabungan Rekening Bank Negara Indonesia Nomor: 0124558114 atas nama: Ibu SRI MULIANI, S.E;
 - Surat Nomor: S-350/NSFP/WPJ.26/KP.0303/2013 Tanggal 12 Juni 2013 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak;
 - NPWP : 21.089.541.3-116.000 atas nama CV. SAHID JAYA dan NPWP: 25.602.449.8.116.000 atas nama SRI MULIANI, S.E;
 - Akta Pendirian CV. SAHID JAYA Nomor 35 Tanggal 23 April 2009;
 - Keterangan Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Nomor Register: 10213-35-000428;
 - Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri Nomor Anggota: 10213-13000007;
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 020634500958;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/0229/Indag/SIUP/2009;
 - Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-1269/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama SRI MULIANI, S.E dengan NPWP: 25.602.449.8.116.000;

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-62/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama CV. SAHID JAYA dengan NPWP: 21.089.541.3-116.000;
- k. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-95/WPJ.26/KP.0303/2010 atas nama SRI MULIANI, S.E dengan NPWP: 25.602.449.8.116.000;
- l. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-26/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama CV. SAHID JAYA dengan NPWP: 21.089.541.3-116.000;
342. Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245 atas nama SRI MULIANI;
343. Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244 atas nama SRI MULIANI;
344. Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256 atas nama SRI MULIANI;
345. Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261 atas nama SRI MULIANI;
346. Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 atas nama SRI MULIANI;
347. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 54 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1244;
348. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 55 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1244;
349. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1244;
350. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 58 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1261;
351. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 59 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1261;

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1261;
353. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 56 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1256;
354. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 57 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1256.;
355. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1256;
356. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 52 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1245;
357. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 53 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1245;
358. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1245;
359. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 60 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1257;
360. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 61 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1257;
361. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1257;
362. Fotokopi Formulir Pemindahbukuan Tanggal 30 Desember 2014 dari NILA KESUMA HERAWATY RANGKUTI dengan Nomor Rekening 363186424 kepada SRI MULIANI dengan Nomor Rekening 124558114 dengan keterangan "Pembayaran Pembelian Lahan Karet";
363. Fotokopi KTP NIK 1276037010760001 atas nama NILA KESUMA HERAWATY;
364. Fotokopi KTP NIK 1222016203740001 atas nama SRI MULIANI SE dan Fotokopi KTP NIK 1222010307740002 atas nama SUYANTO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik perusahaan CV. Sahid Jaya dengan Akta Pendirian CV. SAHID JAYA Nomor 35 Tanggal 23 April 2009 dan Terdakwa sebagai Direktur yang memiliki Nomor NPWP: 21.089.541.3-

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116.00 dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2012, 2013 dan 2014 yang dibebankan atas kewajiban pajak PPh dan PPN serta melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan;

- Bahwa benar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), CV. SAHID JAYA sejak tanggal 30 Juni 2009 berkewajiban memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT termasuk juga kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak atas Penyerahan yang dilakukan Wajib Pajak;
- Bahwa benar dari Masterfile/Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di KPP Pratama Rantau Prapat, Terdakwa sebagai Pemilik Perusahaan CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2012 ke KPP Pratama Rantau Prapat dengan nomor BPS S-02017852/PPWBIDR/WPJ.26/KP.0303/2013 tanggal 8 Mei 2013 namun untuk tahun pajak 2013 dan tahun pajak 2014 tidak ada melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan;
- Bahwa benar berdasarkan aplikasi PKPM Portal DJP pada Tahun 2012 tidak terdapat Pajak Masukan dari Wajib Pajak CV. Sahid Jaya Tahun 2013 terdapat Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh lawan Transaksi namun tidak dilaporkan oleh CV. SAHID JAYA;
- Bahwa benar Terdakwa ada pernah disampaikan dan mengerti tentang adanya hak untuk menghentikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dengan pertimbangan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun Terdakwa tidak akan menggunakan hak sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa benar Terdakwa ada mendapatkan proyek pekerjaan yang dilakukan atas nama CV Sahid Jaya atas pemberi pekerjaan yaitu PT London Sumatera,Tbk berupa pekerjaan Replanting dan angkutan Transportasi Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan perjanjian kerja No.004/OAD/Cont-LC/SRE/1/2012 tentang Perjanjian Land Clearing addendum Perjanjian No.051/OAD/Add.Cont-LC/SRE/VIII/2011, addendum no 066/OAD/Add.Cont-LC/SRE/X/2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor 279/INP/Lol/XII/2011 dan Perjanjian No. 016/OAD/Cont-SD/GME/III/2012 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 013/INP/Lol/I/2012, Perjanjian No 021/OAD/Cont-LC/GME/III/2012, add 040/OAD/add.contLC/GME/VI/2012 Pekerjaan Land Clearing di Gunung Melayu, dan Surat Perintah Kerja No.

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/INP/Lol/II/2012, Perjanjian No 058/OAD/CONT-SD/SRE/IX/2012/ Pekerjaan re-deepening River sei rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 206/INP/Lol/VI/2012, Perjanjian No 006/OAD/Cont-LC/SRE/IV/2012 Perjanjian Pekerjaan Land Clearing dan Surat Perintah Kerja No. 004/INP/Lol/2012, No 014/OAD/CONT-LC/SRE/III/2013/ Pekerjaan Land Clearing di Sei Rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 339/INP/Lol/XII/2012, No 143/GSD/G/43/VII/2013/ perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;

- Bahwa benar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdakwa sebagai Direktur CV, Sahid Jaya ada menerbitkan faktur pajak atas pekerjaan yang diberikan PT London Sumatera, Tbk., tahun pajak 2012 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar faktur PPN sejumlah Rp. 633.540.197 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan jumlah faktur yang sudah dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) faktur pajak dengan total Rp. 41.431.107 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga jumlah faktur yang belum dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2012 sebanyak 19 (sembilan belas) faktur pajak dengan nilai total Rp. 592.109.090 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu Sembilan puluh rupiah);

- Bahwa benar kemudian pada tahun pajak 2013 CV. Sahid Jaya ada menerbitkan 33 (Tiga puluh tiga) lembar faktur PPN sejumlah Rp. 721.314.965 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan jumlah faktur yang sudah dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2013 sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan total Rp. 5.299.222 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan jumlah faktur yang belum dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2013 sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur pajak dengan nilai total Rp. 716.015.743 (tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada tahun pajak 2014 Terdakwa belum melaporkan dan setorkan sebanyak 5 (lima) faktur dengan total nilai Rp. 70.533.284 (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa yang mewakili CV. Sahid Jaya dalam menandatangani kontrak/perjanjian dengan PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk adalah Terdakwa sendiri sebagai Direktur CV. Sahid Jaya;

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dengan cara menerbitkan Invoice, kwitansi, Faktur Pajak, dan bukti pendukung dan kemudian menerima pembayarannya termasuk PPN-nya;
- Bahwa benar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sahid Jaya kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan Masa Pajak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 yang menandatangani adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Pembayaran dari PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk kepada CV. Sahid Jaya atas transaksi pekerjaan yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dilakukan melalui transfer rekening dan Rekening yang digunakan oleh CV. Sahid Jaya dalam menerima pembayaran dari PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk adalah rekening pribadi Terdakwa di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar Pembayaran yang dilakukan oleh PT.PP. London Sumatera Indonesia termasuk juga PPN-nya. Total uang yang dibayarkan adalah include (termasuk) PPN dengan maksud Harga Jual / DPP ditambah dengan PPN-nya;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) di bidang Perpajakan ke KPP Pratama Rantau Prapat untuk Tahun Pajak 2012, 2013, dan 2014 dan mengakui ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk.;
- Bahwa benar pekerjaan yang dilakukan CV Sahid Jaya NPWP 21.089.541.3-116.000 di PT PP London Sumatera, Tbk. pada kurun waktu Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 adalah diantaranya Replanting dan pengangkutan atau Transportasi angkutan Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa benar uang kewajiban pembayaran pajak PPh dan PPN yang Terdakwa dapatkan dari hasil pekerjaan dengan pihak PT.PP London Sumatera Tbk, atas penerbitan faktur pajak yang harus disetorkan kepada kantor pajak tidak Terdakwa lakukan karena uang tersebut untuk keperluan oprasional kantor dan pembelian sejumlah aset berupa tanah;

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik 5 (lima) bidang Tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Sri Muliani yaitu: Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 kelima bidang tanah tersebut Terdakwa beli pada periode Tahun 2012 dan 2013;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya yang tidak melakukan penyetoran pajak yang dipungut dari lawan transaksi pungutan faktur pajak CV. Sahid Jaya dari PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk;
- Bahwa benar kerugian pada pendapatan negara yang timbul untuk masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 atas tindak pidana pajak yang dilakukan melalui CV SAHID JAYA NPWP: 21.089.541.3-116.000 sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.548.542.189,00 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
3. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, unsur “Setiap Orang” dalam Undang-undang ini identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam KUHP yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengembal kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) atau badan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa setiap orang dalam unsur dakwaan ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dijelaskan mengenai definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah **Sri Muliani, S.E.**, orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sebagai Direktur CV. Sahid Jaya berdasarkan Akta Pendirian CV. SAHID JAYA Nomor 35 Tanggal 23 April 2009 memiliki Nomor NPWP: 21.089.541.3-116.00 dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2012, 2013 dan 2014 yang dibebankan atas kewajiban pajak PPh dan PPN serta melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan dalam perkara aquo yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh keuangan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyebutkan kata “Dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian merugikan keuangan Negara harus nyata dan pasti;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 butir 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa. Hal ini dilihat dari frasa “dengan tujuan” (*oogmark*). Dalam literature hukum pidana “dengan tujuan” merupakan terjemahan lain dari kata kesengajaan (*opzet*). Untuk penyebutan istilah kesengajaan pembuat undang-undang sering memformulasikannya dengan istilah “dengan maksud”, “yang diketahuinya” atau juga “dengan tujuan”, tapi kadang juga tegas disebut “dengan sengaja. Kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan (*schuld*) yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut *Memori van toelichting* pengertian kesengajaan telah dijelaskan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willen en weten*). Artinya seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan yang dilakukannya itu memang diketahuinya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut memang dikehendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa merupakan Direktur CV. Sahid Jaya yang beralamat di Jalan WR Supratman Rantauprapat yang didirikan pada tahun 2009 di hadapan Notaris Sujatmoko, S.H yang beralamat di Jalan WR Supratman Rantauprapat berdasarkan Akta Pendirian CV. SAHID JAYA Nomor 35 Tanggal 23 April 2009 dan Terdakwa sebagai Direktur yang memiliki Nomor NPWP: 21.089.541.3-116.00 dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2012, 2013 dan 2014 yang dibebankan atas kewajiban pajak PPh dan PPN serta melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan;

Menimbang bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan atau PPnBM yang terutang, memungut PPN dengan cara menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, Menyetor dengan cara menghitung terlebih dahulu PPN yang harus disetor dengan menggunakan mekanisme Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM dan Melaporkan dengan cara mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Pemilik Perusahaan CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2012 ke KPP Pratama Rantau Prapat dengan nomor BPS S-02017852/PPWBIDR/WPJ.26/KP.0303/2013 tanggal 8 Mei 2013 namun untuk tahun pajak 2013 dan tahun pajak 2014 tidak ada melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada mendapatkan proyek pekerjaan yang dilakukan atas nama CV Sahid Jaya atas pemberi pekerjaan yaitu PT London Sumatera,Tbk berupa pekerjaan Replanting dan angkutan Transportasi Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan perjanjian kerja No.004/OAD/Cont-LC/SRE/1/2012 tentang Perjanjian Land Clearing addendum Perjanjian No.051/OAD/Add.Cont-LC/SRE/VIII/2011, addendum no 066/OAD/Add.Cont-LC/SRE/X/2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor 279/INP/Lol/XII/2011 dan Perjanjian No. 016/OAD/Cont-SD/GME/III/2012 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 013/INP/Lol/II/2012,

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian No 021/OAD/Cont-LC/GME/III/2012, add 040/OAD/add.contLC/GME/VI/2012 Pekerjaan Land Clearing di Gunung Melayu, dan Surat Perintah Kerja No. 029/INP/Lol/II/2012, Perjanjian No 058/OAD/CONT-SD/SRE/IX/2012/ Pekerjaan re-deepening River sei rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 206/INP/Lol/VI/2012, Perjanjian No 006/OAD/Cont-LC/SRE/IV/2012 Perjanjian Pekerjaan Land Clearing dan Surat Perintah Kerja No. 004/INP/Lol/2012, No 014/OAD/CONT-LC/SRE/III/2013/ Pekerjaan Land Clearing di Sei Rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 339/INP/Lol/XII/2012, No 143/GSD/G/43/VII/2013/ perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;

Menimbang bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdakwa sebagai Direktur CV, Sahid Jaya ada menerbitkan faktur pajak atas pekerjaan yang diberikan PT London Sumatera, Tbk., tahun pajak 2012 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar faktur PPN sejumlah Rp. 633.540.197 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan jumlah faktur yang sudah dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) faktur pajak dengan total Rp. 41.431.107 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu seratus tujuh rupiah) sehingga jumlah faktur yang belum dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2012 sebanyak 19 (sembilan belas) faktur pajak dengan nilai total Rp. 592.109.090 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu Sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada tahun pajak 2013 CV. Sahid Jaya ada menerbitkan 33 (Tiga puluh tiga) lembar faktur PPN sejumlah Rp. 721.314.965 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan jumlah faktur yang sudah dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2013 sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan total Rp. 5.299.222 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan jumlah faktur yang belum dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2013 sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur pajak dengan nilai total Rp. 716.015.743 (tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dan selanjutnya pada tahun pajak 2014 Terdakwa belum melaporkan dan setorkan sebanyak 5 (lima) faktur dengan total nilai Rp. 70.533.284 (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dan Terdakwa yang mewakili CV. Sahid Jaya dalam menandatangani kontrak/perjanjian dengan PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk adalah Terdakwa sendiri sebagai Direktur CV. Sahid Jaya;

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dengan cara menerbitkan Invoice, kwitansi, Faktur Pajak, dan bukti pendukung dan kemudian menerima pembayarannya termasuk PPN-nya dan faktur pajak yang diterbitkan oleh CV. Sahid Jaya kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan Masa Pajak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 yang menandatangani adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa kemudian pembayaran dari PT. PP. London Sumatera Indonesia, Tbk kepada CV. Sahid Jaya atas transaksi pekerjaan yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dilakukan melalui transfer rekening dan Rekening yang digunakan oleh CV. Sahid Jaya dalam menerima pembayaran dari PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk adalah rekening pribadi Terdakwa di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama Terdakwa dan pembayaran yang dilakukan oleh PT.PP. London Sumatera Indonesia termasuk juga PPN-nya. Total uang yang dibayarkan adalah include (termasuk) PPN dengan maksud Harga Jual / DPP ditambah dengan PPN-nya;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) di bidang Perpajakan ke KPP Pratama Rantau Prapat untuk Tahun Pajak 2012, 2013, dan 2014 dan mengakui ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk., dan pekerjaan yang dilakukan CV Sahid Jaya NPWP 21.089.541.3-116.000 di PT PP London Sumatera, Tbk. pada kurun waktu Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 adalah diantaranya Replanting dan pengangkutan atau Transportasi angkutan Tandan Buah Segar (TBS).

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk hal ini terjadi karena uang PPN tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan pembelian sejumlah aset hak milik atas nama Terdakwa berupa tanah;

Menimbang bahwa Terdakwa atau CV Sahid Jaya NPWP 21.089.541.3-116.000 telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PT PP London Sumatera, Tbk dengan menerbitkan Faktur Pajak untuk

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dilakukan pada kurun waktu Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 yaitu:

- PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA, Tbk mengetahui rekening mana yang akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 adalah dari Invoice yang diterbitkan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 dimana dalam invoice tersebut disebutkan nomor rekening tujuan yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 46 dengan nomor rekening: 0124558114 atas nama SRI MULIANI, S.E. Dalam tagihan invoice tersebut disebutkan bahwa tagihan sudah include PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- Bahwa Dokumen Pembayaran atas Dokumen Penagihan yang telah diterima oleh PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tahun pajak 2012, 2013 dan tahun 2014 dilakukan dengan cara Menjumlahkan Nilai Dasar Pengenaan Pajak / Nilai Pengadaan Barang dan/atau jasa ditambah dengan PPN 10% kemudian dikurangi dengan PPh Pasal 23;
- Bahwa menurut Ahli terhadap:
 - o Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 atau Pajak Keluaran (PK) dan Faktur Pajak Masukan (PM) yang diperoleh CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 merupakan bahan bagi yang bersangkutan untuk mengisi Surat Pemberitahuan SPT masa PPN CV CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa pajak Januari 2012 s.d Desember 2014;
 - o CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tidak melaporkan sebagian besar faktur pajak keluaran masa Januari s.d Desember 2012 di dalam SPT Masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa Januari s.d Desember 2012;
 - o CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tidak melaporkan sebagian besar faktur pajak keluaran masa Januari s.d Desember 2013 di dalam SPT Masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa Januari s.d Desember 2013;
 - o CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tidak melaporkan seluruhnya faktur pajak keluaran masa Januari s.d Desember 2014 di dalam SPT Masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa Januari s.d Desember 2014;
 - o Tahun 2013 terdapat Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh lawan Transaksi namun tidak dilaporkan oleh CV SAHID JAYA dengan

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Faktur pajak 0900001300000214 tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. Rp. 123.618.000,-;

o PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK sebagai satu satunya customer/lawan transaksi CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 telah membayar dan melaporkan seluruh faktur pajak yang diterbitkan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000;

Bahwa dalam SPT Masa PPN harus dilaporkan Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama masa atau bulan tersebut jumlah pajak keluaran (PK) yaitu seluruh faktur pajak yang diterbitkannya selama bulan tersebut pada saat menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena pajak dan memungut PPN dari pembeli dan Jumlah pajak masukan (PM) yaitu seluruh faktur pajak yang diterimanya selama bulan tersebut pada saat membeli barang atau jasa kena pajak dan dipungut PPN oleh penjual serta selisih lebih Pajak keluaran dikurangi Pajak Masukan (PK > PM) adalah PPN yang masih terhutang yang harus disetor ke kas negara melalui bank;

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk hal ini terjadi karena uang PPN tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan pembelian sejumlah aset hak milik atas nama Terdakwa berupa tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah berdasarkan dari fakta persidangan atas keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat terlihat bahwa Terdakwa ada pernah disampaikan dan mengerti tentang adanya hak untuk menghentikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dengan pertimbangan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun Terdakwa tidak akan menggunakan hak sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai pajak yang harus disetorkan CV SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.000 atas nama Terdakwa Sri Muliani sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT. Lonsum Sumatera Tbk namun tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, antara lain dapat diuraikan berdasarkan Aplikasi PKPM Portal DJP pada Tahun 2012 tidak terdapat Pajak Masukan dari Wajib Pajak CV. Sahid Jaya tetapi pada Tahun 2013 terdapat Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh lawan Transaksi namun tidak dilaporkan oleh CV SAHID JAYA. Dan pada Tahun 2014 tidak terdapat Pajak Masukan dari Wajib Pajak;

Menimbang bahwa PT.PP. LONDON SUMATERA INDONESIA,Tbk sebagai pemberi kerja mengetahui rekening mana yang akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 adalah dari Invoice yang diterbitkan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 dimana dalam invoice tersebut disebutkan nomor rekening tujuan yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 46 dengan nomor rekening: 0124558114 atas nama SRI MULIANI, S.E. Dalam tagihan invoice tersebut disebutkan bahwa tagihan sudah include PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Dokumen Pembayaran atas Dokumen Penagihan yang telah diterima oleh PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tahun pajak 2012, 2013 dan tahun 2014 dilakukan dengan cara Menjumlahkan Nilai Dasar Pengenaan Pajak / Nilai Pengadaan Barang dan/atau jasa ditambah dengan PPN 10% kemudian dikurangi dengan PPh Pasal 23;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dengan cara menerbitkan Invoice, kwitansi, Faktur Pajak, dan bukti pendukung dan kemudian menerima pembayarannya termasuk PPN-nya dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sahid Jaya kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan Masa Pajak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 yang menandatangani adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa dan mengakui ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk;

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang bahwa dengan demikian dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lama dengan satu niat yang sama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut seperti yang diatur didalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SUYANTO dengan NIK 1222010307740002 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SRI MULIANI, SE dengan NIK 1222016203740001;
- Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah SUYANTO dengan CIF 9327383849 dan a.n nasabah SRI MULIANI, SE dengan CIF 9109364744;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah CV. SAHID JAYA dengan nomor rekening 0190779518 dan nomor CIF 9167525569 terkait informasi contoh tanda tangan Direktur (SRI MULIANI);
- Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SUYANTO dengan nomor rekening 0363346763 beserta lampiran;
- Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SRI MULIANI, SE dengan nomor rekening 0124558114 beserta lampiran;
- Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0363346763 atas nama SUYANTO periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
- Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama SRI MULIANI periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012, 01/01/2013 s/d 31/12/2013, dan 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
- Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0190779518 atas nama SAHID JAYA periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012;

Terhadap bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000056 Tanggal 03 Januari 2012;
- Perjanjian No. 0179/GSD/G/43/VI/2010 Perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
- Invoice No. 015/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300009938 Tanggal 31 Januari 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000057 Tanggal 05 Januari 2012;
- Perjanjian Nomor 030/OAD/Cont-TRF/SRE/V/2011, Addendum I No. 033/OA/Add.Cont-Transp.FFB/SRE/VIII/2013, dan Surat Perintah Kerja No. 042/INP/Lol/III/2011;
- Invoice No. 016/CVSJ/SRE/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300009725 Tanggal 31 Januari 2012;
- Cek No. AT 443199 tanggal 01 Februari 2012 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000058 Tanggal 04 Februari 2012;
- Invoice No. 031/CVSJ/SRE/II/2012;

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300032302 Tanggal 31 Januari 2012;
- Bilyet Giro No. BN 539623 Tanggal 13 April 2012 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000059 Tanggal 04 Februari 2012;
- Invoice No. 032/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300020749 Tanggal 29 Februari 2012;
- Cek No. AU 921502 tanggal 07 Maret 2012 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 Tanggal 10 Februari 2012;
- Perjanjian No 048/OAD/Cont-SD/SRE/VII/2011/ Re Deepening River Sei Rumbia, Addendum Perjanjian No. 083/OAD/Add.Cont-SD/SRE/XII/2011, Surat Perintah Kerja No. 109/INP/Lol/VI/2011;
- Invoice No. 033/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000038/III/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
- Bilyet Giro No BN 139680 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000061 Tanggal 17 Februari 2012;
- Invoice No. 035/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/III/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000062 Tanggal 17 Februari 2012;
- Invoice No 036/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000037/III/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
- Bilyet Giro No BN 0412430 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000063 Tanggal 05 Maret 2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300032309 Tanggal 31 Maret 2012;
- Bilyet Giro No. BO 244402 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000064 Tanggal 05 Maret 2012;
- Invoice No. 039/CVSJ/III/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300035228;
- Cek No. AV 560214 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000065 Tanggal 03 April 2012;
- Perjanjian No. No 004/OAD/Cont-LC/SRE/II/2012/ Perjanjian Land clearing di Sei Rumbia, addendum Perjanjian No. 051/OAD/Add.Cont-

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LC/SRE/VIII/2011, addendum no 066/OAD/Add.Cont-LC/SRE/X/2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor 279/INP/Lol/XII/2011;

- Invoice No. 041/CVSJ/IV/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Bilyet Giro No. BP 393059 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000066 Tanggal 20 April 2012;
- Invoice No. 042CVSJ/SRE/IV/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000120/IV/LSI/PPh23/2012 Tanggal 30 April 2012;
- Cek No. AW 079666 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 Tanggal 05 April 2012;
- Invoice No. 043/CVSJ/IV/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000095/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Cek No. AW 154388 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000068 Tanggal 02 Mei 2012;
- Invoice No. 44/CVSJ/SRE/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000096/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Bilyet Giro No. BP 251423 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000069 Tanggal 03 Mei 2012;
- Invoice No. 045/CVSJ/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000097/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Cek No. AW 284102 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 Tanggal 16 Mei 2012;
- Invoice No. 047/CVSJ/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000035/VII/LSI/PPh ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000072 Tanggal 16 Mei 2012;
- Invoice No. 048/CVSJ/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000036/VII/LSI/PPh ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Bilyet Giro No. BQ 383472 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000073 Tanggal 04 Juni 2012;
- Invoice No. 049/CVSJ/SRE/VI/2012;

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000159/VI/LSI/PPH ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Cek No. AW 918037 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000074 Tanggal 04 Juni 2012;
- Invoice No. 051/CVSJ/VI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000160/VI/LSI/PPH ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Cek No. AX 005626 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000075 Tanggal 08 Juni 2012;
- Perjanjian No. 016/OAD/Cont-SD/GME/III/2012 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 013/INP/Lol/II/2012;
- Invoice No. 052/CVSJ/VI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000033/VIII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
- Bilyet Giro No BS 618656 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000076 Tanggal 02 Juli 2012;
- Invoice No. 057/CVSJ/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/VIII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
- Cek No. AX 622372 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000077 Tanggal 05 Juli 2012;
- Invoice No. 058/CVSJ/SRE/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300073386 Tanggal 31 Juli 2012;
- Cek No. AX 622360 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000078 Tanggal 23 Juli 2012;
- Purchase Order No. 4501078285 tanggal 28 April 2012;
- Invoice No. 061/CVSJ/VII/2012;
- Cek No. AY 291674 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000079 Tanggal 30 Juli 2012;
- Purchase Order No. 4501048699;
- Invoice No. 062/CVSJ/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/900013389 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-010241;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 Tanggal 04 Agustus 2012;
- Invoice No. 064/CVSJ/VIII/2012;

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300090652 Tanggal 30 September 2012;
- Cek No. AY 631461 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000081 Tanggal 06 Agustus 2012;
- Invoice No. 065/CVSJ/SRE/VIII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300085085 Tanggal 30 September 2012;
- Cek No. AY 374677 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000082 Tanggal 23 Agustus 2012;
- Perjanjian No 021/OAD/Cont-LC/GME/III/2012, add 040/OAD/add.contLC/ GME/VI/2012 Pekerjaan Land Clearing di Gunung Melayu, dan Surat Perintah Kerja No. 029/INP/Lol/II/2012;
- Invoice No. 066/CVSJ/VIII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/XI/LSI/PPH23/2012 Tanggal 30 November 2012;
- Bilyet Giro No. BV 030754 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000083 Tanggal 03 September 2012;
- Invoice No. 068/CVSJ/IX/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300091473 Tanggal 30 September 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000084 Tanggal 05 September 2012;
- Invoice No. 069/CVSJ/SRE/IX/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300091469 Tanggal 30 September 2012;
- Cek No. AY 631467 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000085 Tanggal 15 September 2012;
- Purchase Order No. 4501136454 Tanggal 09 Juni 2012;
- Invoice No. 070/CVSJ/IX/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/19000013390 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-010242;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000086 Tanggal 02 Oktober 2012;
- No 056/GSD/G/43/II/2012 Perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
- Invoice No. 072/CVSJ/X/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000116/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-011968;

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000087 Tanggal 03 Oktober 2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300099660 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-010497;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000088 Tanggal 08 Oktober 2012;
- Invoice No. 074/CVSJ/X/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000038/XI/LSI/PPH23/2012 Tanggal 30 November 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-011045;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000089 Tanggal 03 November 2012;
- Invoice No. 076/CVSJ/SRE/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300109374 Tanggal 30 November 2012;
- Cek No. AZ 863276 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000090 Tanggal 03 November 2012;
- Invoice No. 077/CVSJ/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300111968 Tanggal 30 November 2012;
- Cek No. AZ 921746 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000091 Tanggal 12 Desember 2012;
- Perjanjian No 058/OAD/CONT-SD/SRE/IX/2012/ Pekerjaan re-deepening River sei rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 206/INP/Lol/VI/2012;
- Invoice No. 079/CVSJ/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000029/XII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Bilyet Giro No. BX 073389 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000092 Tanggal 21 November 2012;
- Perjanjian No 006/OAD/Cont-LC/SRE/IV/2012 Perjanjian Pekerjaan Land Clearing dan Surat Perintah Kerja No. 004/INP/Lol/2012;
- Invoice No. 081/CVSJ/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000030/I/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Januari 2013;
- Bilyet Giro No. BX 524230 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000093 Tanggal 01 Desember 2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000115/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-012550;

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000094 Tanggal 03 Desember 2012;
- Invoice No. 083/CVSJ/XII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Cek No. BA 725882 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000095 Tanggal 05 Januari 2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300136573 Tanggal 28 Februari 2013;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-014156;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000096 Tanggal 07 Januari 2013;
- Invoice No. 007/CVSJ/SRE//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/I/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Januari 2013;
- Cek No. BA 725893 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000097 Tanggal 07 Januari 2013;
- Purchase Order No. 4501300020;
- Invoice No. 009/CVSJ//2013;
- Cek No. BB 533899 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000098 Tanggal 14 Januari 2013;
- Invoice No. 011/CVSJ//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000058/III/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Maret 2013;
- Bilyet Giro No. BZ 126427 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000100 Tanggal 29 Januari 2013;
- Invoice No. 013/CVSJ/SRE//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300136071 Tanggal 28 Februari 2013;
- Bilyet Giro No. BY 238232 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000101 Tanggal 01 Februari 2013;
- Invoice No. 014/CVSJ//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300139609 Tanggal 28 Februari 2013;
- Cek No. BB 412291 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000102 Tanggal 26 Februari 2013;
- Invoice No. 029/CVSJ/SRE//2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300145381 Tanggal 31 Maret 2013;

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BC 141252 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000103 Tanggal 04 Maret 2013;
- Invoice No. 030/CVSJ/III/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300158729 Tanggal 30 April 2013;
- Cek No. BD 009602 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000104 Tanggal 14 Maret 2013;
- Purchase Order No. 4501451519 Tanggal 31 Januari 2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300158729 Tanggal 31 Agustus 2013;
- Invoice No. 032/CVSJ/III/2013;
- Cek No. BC 643918 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000105 Tanggal 15 Maret 2013;
- Invoice No. 033CVSJ/III/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000037/IV/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 April 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000106 Tanggal 16 Maret 2013;
- Invoice No. 035/CVSJ/III/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000036/IV/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 April 2013;
- Bilyet Giro No. CB 149230 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000107 Tanggal 02 April 2013;
- Invoice No. 036/CVSJ/IV/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300161714 Tanggal 30 April 2013;
- Cek No. BD 120763 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000108 Tanggal 04 April 2013;
- Invoice No. 038/CVJS/SRE/IV/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300157549 Tanggal 30 April 2013;
- Bilyet Giro No. CB 264405 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000109 Tanggal 02 Mei 2013;
- Invoice No. 039/CVSJ/SRE/V/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000107/V/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
- Bilyet Giro No. CB 988963 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000110 Tanggal 02 Mei 2013;

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 040/CVSJ/V/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000108/V/LSI/PPh23/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
- Cek No. BD 535174 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000111 Tanggal 29 Mei 2013;
- Invoice No. 041/CVSJ/SRE/V/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000184/VI/LSI/PPh23/2013 Tanggal 30 Juni 2013;
- Bilyet Giro No. CD 390084 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799058 Tanggal 03 Juni 2013;
- Invoice No. 042/CVSJ/VI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000163/VII/LSI/PPh23/2013 Tanggal 31 Juli 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799059 Tanggal 03 Juli 2013;
- Invoice No. 045/CVSJ/SRE/VII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300186591 Tanggal 31 Juli 2013;
- Cek No. BE 514806 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799060 Tanggal 01 Juli 2013;
- Invoice No. 044/CVSJ/VII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000191/IX/LSI/PPh23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Cek No. BF 035919 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799061 Tanggal 13 Juli 2013;
- Purchase Order Nomor 4501611055 Tanggal 20 Mei 2013;
- Invoice No. 046/CVSJ/VII/2013;
- Cek No. BE 691284 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799062 Tanggal 18 Juli 2013;
- Invoice No. 048/CVSJ/VII/2013;
- Cek No. BE 872525 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799063 Tanggal 01 Agustus 2013;
- Invoice No. 049/CVSJ/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000160/X/LSI/PPh23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799068 Tanggal 04 September 2013;
- Invoice No. 054/CVSJ/IX/2013;

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000161/X/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;
- Bilyet Giro No. CH 633188 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799064 Tanggal 13 Agustus 2013;
- Invoice No. 050/CVSJ/SRE/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000190/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Bilyet Giro No. CG 080392 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799065 Tanggal 21 Agustus 2013;
- Invoice No. 051/CVSJ/SRE/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000192/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799066 Tanggal 30 Agustus 2013;
- Invoice No. 052/CVSJ/SRE/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000193/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Cek No. BF 236969 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799067 Tanggal 02 Oktober 2013;
- Purchase Order Nomor 4501234436 Tanggal 27 Agustus 2013;
- Invoice No. 053/CVSJ/X/13;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/1900026808 Tanggal 28 Februari 2014;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-027545;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799069 Tanggal 04 Oktober 2013;
- Invoice No. 061/CVJS/SRE/X/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000162/X/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;
- Cek No. BG 277678 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799070 Tanggal 04 Oktober 2013;
- Invoice No. 062/CVSJ/X/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000121/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Cek No. BH 552687 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799071 Tanggal 07 Oktober 2013;
- Purchase Order Nomor 4501611054 Tanggal 20 Mei 2013;
- Invoice No. 063/CVSJ/X/2013;
- Bilyet Giro No. CI 317264 beserta lampiran;

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799072 Tanggal 02 Oktober 2013;
- Purchase Order Nomor 4501688884;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000077/III/LSI/PPH 23/2014 Tanggal 31 Maret 2014;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-028675;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799073 Tanggal 30 Oktober 2013;
- Invoice No. 067/CVSJ/SRE/X/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000149/XI/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 November 2013;
- Cek No. BG 396070 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799074 Tanggal 04 November 2013;
- Invoice No. 069/CVSJ/XI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000120/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Cek No. BH 552659 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799075 Tanggal 16 November 2013;
- No 014/OAD/CONT-LC/SRE/III/2013/ Pekerjaan Land Clearing di Sei Rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 339/INP/Lol/XII/2012;
- Invoice No. 071/CVSJ/XI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000044/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Bilyet Giro No. CJ 816267 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799076 Tanggal 28 November 2013;
- Invoice No. 072/CVSJ/SRE/XI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000119/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Bilyet Giro No. CJ 816227 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799077 Tanggal 04 Desember 2013;
- No 143/GSD/G/43/VII/2013/ perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
- Invoice No. 073/CVSJ/XII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/9300258369-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
- Bilyet Giro No. CM 240812 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335724 Tanggal 07 Januari 2014;
- Invoice No. 075/CVSJ/SRE/II/2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000114/III/LSI/PPH23/2014 Tanggal 28 Februari 2014;

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No. CL 639605 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335725 Tanggal 23 Januari 2014;
- Invoice No. 011/CVSJ/SRE//2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor000115/II/LSI/PPH23/2014 Tanggal 28 Februari 2014;
- Cek No. BI 447257 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335726 Tanggal 23 Januari 2014;
- Invoice No. 012/CVSJ//2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor000014/PPH23/9300258917-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
- Cek No. BI 447274 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335727 Tanggal 23 Januari 2014;
- Invoice No. 013/CVSJ//2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor000043/IV/LSI/PPH23/2014 Tanggal 30 April 2014;
- Bilyet Giro No. CO 811504 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335728 Tanggal 03 Januari 2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor000014/PPH23/9300258911-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-028658;
- Standard Operating Procedures (SOP) EY (Draft PRO 01010101 Penyusunan Strategi Pengadaan);
- Standard Operating Procedures Penentuan Pemasok - Tender Nomor: 008/BP/LSIP/SOP/07/2015 Tanggal 6 Juli 2015 Revisi 1;
- Contoh Formulir Data Supplier;
- Print Screen Black List CV. SAHID JAYA;
- Contoh Formulir Vendor Survey;
- Surat Nomor 002/CVSJ//2014 Tanggal 09 Januari 2014 perihal penghentian transpaort angkutan sawit dan kayu asap;
- Surat Nomor 004/CVSJ//2014 Tanggal 11 Januari 2014 perihal surat pengunduran diri CV. SAHID JAYA dari pengangkuta ffb dan kayu asap factory;
- Dokumentasi Komunikasi Proses Cut Off Kerja Sama PT. PP LONSUM dengan CV. SAHID JAYA;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 056/SR/FAR/10/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 066/CVSJ/X/2013 dan No. 074/CVSJ/II/2014 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA.;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 082/CVSJ/XII/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
- Tangkapan layar dokumen pembayaran hutang kepada CV. SAHID JAYA dengan nomor dokumen 1500006395;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 005/CVSJ/II/2013 dan No. 038/CVSJ/SRE/III/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000070 Tanggal 01 Juni 2012;
- Cash Disbursement Voucher Nomor 8101-102701;
- Company Profile CV. SAHID JAYA yang terdiri atas;
 - a. Halaman Depan Buku Tabungan Rekening Bank Negara Indonesia Nomor: 0124558114 atas nama: Ibu SRI MULIANI, S.E;
 - b. Surat Nomor: S-350/NSFP/WPJ.26/KP.0303/2013 Tanggal 12 Juni 2013 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak;
 - c. NPWP : 21.089.541.3-116.000 atas nama CV. SAHID JAYA dan NPWP: 25.602.449.8.116.000 atas nama SRI MULIANI, S.E;
 - d. Akta Pendirian CV. SAHID JAYA Nomor 35 Tanggal 23 April 2009;
 - e. Keterangan Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Nomor Register: 10213-35-000428;
 - f. Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri Nomor Anggota: 10213-13000007;
 - g. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 020634500958;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/0229/Indag/SIUP/2009;
 - i. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-1269/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama SRI MULIANI, S.E dengan NPWP: 25.602.449.8.116.000;
 - j. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-62/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama CV. SAHID JAYA dengan NPWP: 21.089.541.3-116.000;
 - k. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-95/WPJ.26/KP.0303/2010 atas nama SRI MULIANI, S.E dengan NPWP: 25.602.449.8.116.000;

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-26/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama CV. SAHID JAYA dengan NPWP: 21.089.541.3-116.000;

Yang telah disita dari Saksi Wilson Lubis maka dikembalikan kepada Saksi Wilson Lubis;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245 atas nama SRI MULIANI;
- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244 atas nama SRI MULIANI;
- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256 atas nama SRI MULIANI;
- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261 atas nama SRI MULIANI;
- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 atas nama SRI MULIANI;

Terhadap seluruh objek tanah tersebut telah dilakukan penyitaan sehubungan perkara aquo namun dari keterangan Saksi Ismed Hasibuan, Saksi Pramita Salazar serta Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti menjelaskan tentang objek tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti sekitar bulan Maret 2015, akan tetapi di persidangan terungkap fakta pada saat perkara aquo diajukan penyidikan sekira tahun 2019 terhadap seluruh obyek tanah tersebut berdasarkan Buku Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ternyata masih terdaftar atas nama Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat seluruh obyek tanah tersebut masih menjadi milik Terdakwa dan harus tetap disita dan selanjutnya dilelang guna diperhitungkan untuk menutupi pembayaran atas denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini apabila Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 54 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1244;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 55 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1244;
- Fotokopi sertifikat hak milik nomor: 1244;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 58 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1261;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 59 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1261;
- Fotokopi sertifikat hak milik nomor: 1261;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 56 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1256;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 57 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1256.;
- Fotokopi sertifikat hak milik nomor: 1256;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 52 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1245;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 53 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1245;
- Fotokopi sertifikat hak milik nomor: 1245;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 60 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1257;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 61 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor: 1257;
- Fotokopi sertifikat hak milik nomor: 1257;

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Formulir Pemindahbukuan Tanggal 30 Desember 2014 dari NILA KESUMA HERAWATY RANGKUTI dengan Nomor Rekening 363186424 kepada SRI MULIANI dengan Nomor Rekening 124558114 dengan keterangan "Pembayaran Pembelian Lahan Karet";
- Fotokopi KTP NIK 1276037010760001 atas nama NILA KESUMA HERAWATY;
- Fotokopi KTP NIK 1222016203740001 atas nama SRI MULIANI SE dan Fotokopi KTP NIK 1222010307740002 atas nama SUYANTO;

Yang telah disita dari Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada keuangan Negara, yaitu dengan terhambatnya pemasukan sektor pajak bagi Negara, yang pada akhirnya menghambat pembangunan Negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Muliani, S.E.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut Sehingga

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Secara Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah 2 (dua) kali pajak terutang yaitu 2 x Rp1.548.542.189,00 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah) menjadi = Rp3.097.084.378,00 (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SUYANTO dengan NIK 1222010307740002 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SRI MULIANI, SE dengan NIK 1222016203740001;
- Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah SUYANTO dengan CIF 9327383849 dan a.n nasabah SRI MULIANI, SE dengan CIF 9109364744;
- Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah CV. SAHID JAYA dengan nomor rekening 0190779518 dan nomor CIF 9167525569 terkait informasi contoh tanda tangan Direktur (SRI MULIANI);
- Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SUYANTO dengan nomor rekening 0363346763 beserta lampiran;
- Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SRI MULIANI, SE dengan nomor rekening 0124558114 beserta lampiran;

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0363346763 atas nama SUYANTO periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
- Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama SRI MULIANI periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012, 01/01/2013 s/d 31/12/2013, dan 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
- Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0190779518 atas nama SAHID JAYA periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000056 Tanggal 03 Januari 2012;
- Perjanjian No. 0179/GSD/G/43/VI/2010 Perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
- Invoice No. 015/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300009938 Tanggal 31 Januari 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000057 Tanggal 05 Januari 2012;
- Perjanjian Nomor 030/OAD/Cont-TRF/SRE/V/2011, Addendum I No. 033/OA/Add.Cont-Transp.FFB/SRE/VIII/2013, dan Surat Perintah Kerja No. 042/INP/Lol/III/2011;
- Invoice No. 016/CVSJ/SRE/II/2012; Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300009725 Tanggal 31 Januari 2012;
- Cek No. AT 443199 tanggal 01 Februari 2012 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000058 Tanggal 04 Februari 2012;
- Invoice No. 031/CVSJ/SRE/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300032302 Tanggal 31 Januari 2012;
- Bilyet Giro No. BN 539623 Tanggal 13 April 2012 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000059 Tanggal 04 Februari 2012;
- Invoice No. 032/CVSJ/II/2012;

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300020749 Tanggal 29 Februari 2012;
- Cek No. AU 921502 tanggal 07 Maret 2012 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 Tanggal 10 Februari 2012;
- Perjanjian No 048/OAD/Cont-SD/SRE/VII/2011/ Re Deepening River Sei Rumbia, Addendum Perjanjian No. 083/OAD/Add.Cont-SD/SRE/XII/2011, Surat Perintah Kerja No. 109/INP/Lol/VI/2011;
- Invoice No. 033/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000038/III/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
- Bilyet Giro No BN 139680 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000061 Tanggal 17 Februari 2012;
- Invoice No. 035/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/III/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000062 Tanggal 17 Februari 2012;
- Invoice No 036/CVSJ/II/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000037/III/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Maret 2012;
- Bilyet Giro No BN 0412430 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000063 Tanggal 05 Maret 2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300032309 Tanggal 31 Maret 2012;
- Bilyet Giro No. BO 244402 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000064 Tanggal 05 Maret 2012;
- Invoice No. 039/CVSJ/III/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300035228;
- Cek No. AV 560214 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000065 Tanggal 03 April 2012;

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian No 004/OAD/Cont-LC/SRE/II/2012/ Perjanjian Land clearing di Sei Rumbiya, addendum Perjanjian No. 051/OAD/Add.Cont-LC/SRE/VIII/2011, addendum no 066/OAD/Add.Cont-LC/SRE/X/2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor 279/INP/Lol/XII/2011;
- Invoice No. 041/CVSJ/IV/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Bilyet Giro No. BP 393059 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000066 Tanggal 20 April 2012;
- Invoice No. 042CVSJ/SRE/IV/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000120/IV/LSI/PPh23/2012 Tanggal 30 April 2012;
- Cek No. AW 079666 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 Tanggal 05 April 2012;
- Invoice No. 043/CVSJ/IV/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000095/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Cek No. AW 154388 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000068 Tanggal 02 Mei 2012;
- Invoice No. 44/CVSJ/SRE/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000096/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Bilyet Giro No. BP 251423 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000069 Tanggal 03 Mei 2012;
- Invoice No. 045/CVSJ/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000097/V/LSI/PPh23/2012 Tanggal 31 Mei 2012;
- Cek No. AW 284102 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 Tanggal 16 Mei 2012;
- Invoice No. 047/CVSJ/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000035/VII/LSI/PPh ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000072 Tanggal 16 Mei 2012;

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 048/CVSJ/V/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000036/VII/LSI/PPH ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Bilyet Giro No. BQ 383472 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000073 Tanggal 04 Juni 2012;
- Invoice No. 049/CVSJ/SRE/VI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000159/VI/LSI/PPH ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Cek No. AW 918037 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000074 Tanggal 04 Juni 2012;
- Invoice No. 051/CVSJ/VI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000160/VI/LSI/PPH ps 23/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
- Cek No. AX 005626 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000075 Tanggal 08 Juni 2012;
- Perjanjian No. 016/OAD/Cont-SD/GME/III/2012 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 013/INP/Lol/I/2012;
- Invoice No. 052/CVSJ/VI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000033/VIII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
- Bilyet Giro No BS 618656 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000076 Tanggal 02 Juli 2012;
- Invoice No. 057/CVSJ/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/VIII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
- Cek No. AX 622372 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000077 Tanggal 05 Juli 2012;
- Invoice No. 058/CVSJ/SRE/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300073386 Tanggal 31 Juli 2012;
- Cek No. AX 622360 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000078 Tanggal 23 Juli 2012;
- Purchase Order No. 4501078285 tanggal 28 April 2012;

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 061/CVSJ/VII/2012;
- Cek No. AY 291674 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000079 Tanggal 30 Juli 2012;
- Purchase Order No. 4501048699;
- Invoice No. 062/CVSJ/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/900013389 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-010241;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 Tanggal 04 Agustus 2012;
- Invoice No. 064/CVSJ/VIII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300090652 Tanggal 30 September 2012;
- Cek No. AY 631461 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000081 Tanggal 06 Agustus 2012;
- Invoice No. 065/CVSJ/SRE/VIII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300085085 Tanggal 30 September 2012;
- Cek No. AY 374677 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000082 Tanggal 23 Agustus 2012;
- Perjanjian No 021/OAD/Cont-LC/GME/III/2012, add 040/OAD/add.contLC/GME/VI/2012 Pekerjaan Land Clearing di Gunung Melayu, dan Surat Perintah Kerja No. 029/INP/Lol/II/2012;
- Invoice No. 066/CVSJ/VIII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000039/XI/LSI/PPH23/2012 Tanggal 30 November 2012;
- Bilyet Giro No. BV 030754 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000083 Tanggal 03 September 2012;
- Invoice No. 068/CVSJ/IX/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300091473 Tanggal 30 September 2012;

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000084 Tanggal 05 September 2012;
- Invoice No. 069/CVSJ/SRE/IX/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300091469 Tanggal 30 September 2012;
- Cek No. AY 631467 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000085 Tanggal 15 September 2012;
- Purchase Order No. 4501136454 Tanggal 09 Juni 2012;
- Invoice No. 070/CVSJ/IX/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/19000013390 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-010242;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000086 Tanggal 02 Oktober 2012;
- No 056/GSD/G/43/II/2012 Perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
- Invoice No. 072/CVSJ/X/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000116/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-011968;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000087 Tanggal 03 Oktober 2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300099660 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-010497;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000088 Tanggal 08 Oktober 2012;
- Invoice No. 074/CVSJ/X/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000038/XI/LSI/PPH23/2012 Tanggal 30 November 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-011045;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000089 Tanggal 03 November 2012;
- Invoice No. 076/CVSJ/SRE/XI/2012;

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300109374 Tanggal 30 November 2012;
- Cek No. AZ 863276 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000090 Tanggal 03 November 2012;
- Invoice No. 077/CVSJ/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300111968 Tanggal 30 November 2012;
- Cek No. AZ 921746 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000091 Tanggal 12 Desember 2012;
- Perjanjian No 058/OAD/CONT-SD/SRE/IX/2012/ Pekerjaan re-deepening River sei rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 206/INP/LoI/VI/2012;
- Invoice No. 079/CVSJ/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000029/XII/LSI/PPH23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Bilyet Giro No. BX 073389 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000092 Tanggal 21 November 2012;
- Perjanjian No 006/OAD/Cont-LC/SRE/IV/2012 Perjanjian Pekerjaan Land Clearing dan Surat Perintah Kerja No. 004/INP/LoI/2012;
- Invoice No. 081/CVSJ/XI/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000030/II/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Januari 2013;
- Bilyet Giro No. BX 524230 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000093 Tanggal 01 Desember 2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000115/XII/LSI/PPH 23/2012 Tanggal 31 Desember 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-012550;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000094 Tanggal 03 Desember 2012;
- Invoice No. 083/CVSJ/XII/2012;

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/XII/LSI/PPH 23/2012
Tanggal 31 Desember 2012;
- Cek No. BA 725882 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000095 Tanggal 05 Januari 2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300136573
Tanggal 28 Februari 2013;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-014156;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000096 Tanggal 07 Januari 2013;
- Invoice No. 007/CVSJ/SRE/II/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000117/II/LSI/PPH23/2013
Tanggal 31 Januari 2013;
- Cek No. BA 725893 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000097 Tanggal 07 Januari 2013;
- Purchase Order No. 4501300020;
- Invoice No. 009/CVSJ/II/2013;
- Cek No. BB 533899 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000098 Tanggal 14 Januari 2013;
- Invoice No. 011/CVSJ/II/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000058/III/LSI/PPH23/2013
Tanggal 31 Maret 2013;
- Bilyet Giro No. BZ 126427 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000100 Tanggal 29 Januari 2013;
- Invoice No. 013/CVSJ/SRE/II/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300136071
Tanggal 28 Februari 2013;
- Bilyet Giro No. BY 238232 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000101 Tanggal 01 Februari 2013;
- Invoice No. 014/CVSJ/II/2013;

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300139609 Tanggal 28 Februari 2013;
- Cek No. BB 412291 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000102 Tanggal 26 Februari 2013;
- Invoice No. 029/CVSJ/SRE/II/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300145381 Tanggal 31 Maret 2013;
- Cek No. BC 141252 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000103 Tanggal 04 Maret 2013;
- Invoice No. 030/CVSJ/III/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300158729 Tanggal 30 April 2013;
- Cek No. BD 009602 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000104 Tanggal 14 Maret 2013;
- Purchase Order No. 4501451519 Tanggal 31 Januari 2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300158729 Tanggal 31 Agustus 2013;
- Invoice No. 032/CVSJ/III/2013;
- Cek No. BC 643918 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000105 Tanggal 15 Maret 2013;
- Invoice No. 033CVSJ/III/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000037/IV/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 April 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000106 Tanggal 16 Maret 2013;
- Invoice No. 035/CVSJ/III/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000036/IV/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 April 2013;
- Bilyet Giro No. CB 149230 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000107 Tanggal 02 April 2013;

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 036/CVSJ/IV/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300161714
Tanggal 30 April 2013;
- Cek No. BD 120763 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000108 Tanggal 04 April 2013;
- Invoice No. 038/CVSJ/SRE/IV/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300157549
Tanggal 30 April 2013;
- Bilyet Giro No. CB 264405 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000109 Tanggal 02 Mei 2013;
- Invoice No. 039/CVSJ/SRE/V/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000107/V/LSI/PPH23/2013
Tanggal 31 Mei 2013;
- Bilyet Giro No. CB 988963 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000110 Tanggal 02 Mei 2013;
- Invoice No. 040/CVSJ/V/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000108/V/LSI/PPH23/2013
Tanggal 31 Mei 2013;
- Cek No. BD 535174 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000111 Tanggal 29 Mei 2013;
- Invoice No. 041/CVSJ/SRE/V/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000184/VI/LSI/PPH23/2013
Tanggal 30 Juni 2013;
- Bilyet Giro No. CD 390084 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799058 Tanggal 03 Juni 2013;
- Invoice No. 042/CVSJ/VI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000163/VII/LSI/PPH23/2013
Tanggal 31 Juli 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799059 Tanggal 03 Juli 2013;
- Invoice No. 045/CVSJ/SRE/VII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000012/PPH23/9300186591
Tanggal 31 Juli 2013;
- Cek No. BE 514806 beserta lampiran;

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799060 Tanggal 01 Juli 2013;
- Invoice No. 044/CVSJ/VII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000191/IX/LSI/PPh23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Cek No. BF 035919 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799061 Tanggal 13 Juli 2013;
- Purchase Order Nomor 4501611055 Tanggal 20 Mei 2013;
- Invoice No. 046/CVSJ/VII/2013;
- Cek No. BE 691284 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799062 Tanggal 18 Juli 2013;
- Invoice No. 048/CVSJ/VII/2013;
- Cek No. BE 872525 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799063 Tanggal 01 Agustus 2013;
- Invoice No. 049/CVSJ/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000160/X/LSI/PPh23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799068 Tanggal 04 September 2013;
- Invoice No. 054/CVSJ/IX/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000161/X/LSI/PPh23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;
- Bilyet Giro No. CH 633188 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799064 Tanggal 13 Agustus 2013;
- Invoice No. 050/CVSJ/SRE/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000190/IX/LSI/PPh23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Bilyet Giro No. CG 080392 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799065 Tanggal 21 Agustus 2013;
- Invoice No. 051/CVSJ/SRE/VIII/2013;

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000192/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799066 Tanggal 30 Agustus 2013;
- Invoice No. 052/CVSJ/SRE/VIII/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000193/IX/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 September 2013;
- Cek No. BF 236969 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799067 Tanggal 02 Oktober 2013;
- Purchase Order Nomor 4501234436 Tanggal 27 Agustus 2013;
- Invoice No. 053/CVSJ/X/13;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/1900026808 Tanggal 28 Februari 2014;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-027545;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799069 Tanggal 04 Oktober 2013;
- Invoice No. 061/CVJS/SRE/X/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000162/X/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;
- Cek No. BG 277678 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799070 Tanggal 04 Oktober 2013;
- Invoice No. 062/CVSJ/X/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000121/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Cek No. BH 552687 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799071 Tanggal 07 Oktober 2013;
- Purchase Order Nomor 4501611054 Tanggal 20 Mei 2013;
- Invoice No. 063/CVSJ/X/2013;
- Bilyet Giro No. CI 317264 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799072 Tanggal 02 Oktober 2013;

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order Nomor 4501688884;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000077/III/LSI/PPH 23/2014 Tanggal 31 Maret 2014;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-028675;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799073 Tanggal 30 Oktober 2013;
- Invoice No. 067/CVSJ/SRE/X/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000149/XI/LSI/PPH23/2013 Tanggal 30 November 2013;
- Cek No. BG 396070 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799074 Tanggal 04 November 2013;
- Invoice No. 069/CVSJ/XI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000120/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Cek No. BH 552659 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799075 Tanggal 16 November 2013;
- No 014/OAD/CONT-LC/SRE/III/2013/ Pekerjaan Land Clearing di Sei Rumbiya dan Surat Perintah Kerja No. 339/INP/Lol/XII/2012;
- Invoice No. 071/CVSJ/XI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000044/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Bilyet Giro No. CJ 816267 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799076 Tanggal 28 November 2013;
- Invoice No. 072/CVSJ/SRE/XI/2013;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000119/XII/LSI/PPH23/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Bilyet Giro No. CJ 816227 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.901-13.21799077 Tanggal 04 Desember 2013;
- No 143/GSD/G/43/VII/2013/ perjanjian Pengangkutan Kayu Asap;
- Invoice No. 073/CVSJ/XII/2013;

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/9300258369-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
- Bilyet Giro No. CM 240812 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335724 Tanggal 07 Januari 2014;
- Invoice No. 075/CVSJ/SRE//2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000114/II/LSI/PPH23/2014 Tanggal 28 Februari 2014;
- Bilyet Giro No. CL 639605 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335725 Tanggal 23 Januari 2014;
- Invoice No. 011/CVSJ/SRE//2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000115/II/LSI/PPH23/2014 Tanggal 28 Februari 2014;
- Cek No. BI 447257 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335726 Tanggal 23 Januari 2014;
- Invoice No. 012/CVSJ//2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/9300258917-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
- Cek No. BI 447274 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335727 Tanggal 23 Januari 2014;
- Invoice No. 013/CVSJ//2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000043/IV/LSI/PPH23/2014 Tanggal 30 April 2014;
- Bilyet Giro No. CO 811504 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.99335728 Tanggal 03 Januari 2014;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000014/PPH23/9300258911-JKT Tanggal 31 Maret 2014;
- Cash Disbursement Voucher No. 8101-028658;
- Standard Operating Procedures (SOP) EY (Draft PRO 01010101 Penyusunan Strategi Pengadaan);

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standard Operating Procedures Penentuan Pemasok - Tender Nomor: 008/BP/LSIP/SOP/07/2015 Tanggal 6 Juli 2015 Revisi 1;
- Contoh Formulir Data Supplier;
- Print Screen Black List CV. SAHID JAYA;
- Contoh Formulir Vendor Survey;
- Surat Nomor 002/CVSJ/I/2014 Tanggal 09 Januari 2014 perihal penghentian transport angkutan sawit dan kayu asap;
- Surat Nomor 004/CVSJ/I/2014 Tanggal 11 Januari 2014 perihal surat pengunduran diri CV. SAHID JAYA dari pengangkutan ffb dan kayu asap factory;
- Dokumentasi Komunikasi Proses Cut Off Kerja Sama PT. PP LONSUM dengan CV. SAHID JAYA;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 056/SR/FAR/10/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 066/CVSJ/X/2013 dan No. 074/CVSJ/I/2014 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA.;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 082/CVSJ/XII/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
- Tangkapan layar dokumen pembayaran hutang kepada CV. SAHID JAYA dengan nomor dokumen 1500006395;
- Tangkapan Layar Pencatatan Invoice No. 005/CVSJ/I/2013 dan No. 038/CVSJ/SRE/III/2012 sebagai pengakuan hutang kepada CV. SAHID JAYA;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000070 Tanggal 01 Juni 2012;
- Cash Disbursement Voucher Nomor 8101-102701;
- Company Profile CV. SAHID JAYA yang terdiri atas;
 - a. Halaman Depan Buku Tabungan Rekening Bank Negara Indonesia Nomor: 0124558114 atas nama: Ibu SRI MULIANI, S.E;
 - b. Surat Nomor: S-350/NSFP/WPJ.26/KP.0303/2013 Tanggal 12 Juni 2013 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak;
 - c. NPWP : 21.089.541.3-116.000 atas nama CV. SAHID JAYA dan NPWP: 25.602.449.8.116.000 atas nama SRI MULIANI, S.E;
 - d. Akta Pendirian CV. SAHID JAYA Nomor 35 Tanggal 23 April 2009;

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keterangan Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Nomor Register: 10213-35-000428;

f. Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri Nomor Anggota: 10213-13000007;

g. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 020634500958;

h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/0229/Indag/SIUP/2009;

i. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-1269/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama SRI MULIANI, S.E dengan NPWP: 25.602.449.8.116.000;

j. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-62/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama CV. SAHID JAYA dengan NPWP: 21.089.541.3-116.000;

k. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-95/WPJ.26/KP.0303/2010 atas nama SRI MULIANI, S.E dengan NPWP: 25.602.449.8.116.000;

l. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-26/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama CV. SAHID JAYA dengan NPWP: 21.089.541.3-116.000;

Dikembalikan kepada Saksi Wilson Lubis;

- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245 atas nama SRI MULIANI;
- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244 atas nama SRI MULIANI;
- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256 atas nama SRI MULIANI;
- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261 atas nama SRI MULIANI;

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan: Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Hak: Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 atas nama SRI MULIANI;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk menutupi pembayaran atas denda;

- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 54 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1244;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 55 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1244;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1244;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 58 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1261;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 59 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1261;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1261;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 56 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1256;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 57 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1256.;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1256;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 52 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1245;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 53 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1245;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1245;

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 60 Tanggal 30 Maret 2015 atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1257;
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 61 Tanggal 30 Maret 2015 untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1257;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1257;
- Fotokopi Formulir Pemindah bukuan Tanggal 30 Desember 2014 dari NILA KESUMA HERAWATY RANGKUTI dengan Nomor Rekening 363186424 kepada SRI MULIANI dengan Nomor Rekening 124558114 dengan keterangan "Pembayaran Pembelian Lahan Karet";
- Fotokopi KTP NIK 1276037010760001 atas nama NILA KESUMA HERAWATY;
- Fotokopi KTP NIK 1222016203740001 atas nama SRI MULIANI SE dan Fotokopi KTP NIK 1222010307740002 atas nama SUYANTO;

Dikembalikan kepada Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H.

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 127 dari 127 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127